

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KREDIT  
USAHA RAKYAT (KUR) SUPER MIKRO PADA PEGADAIAN  
SYARIAH CABANG PASAR RENTENG PRAYA LOMBOK  
TENGAH**



oleh  
**Erma Widvastuti**  
NIM 190201072

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
MATARAM  
2023**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KREDIT  
USAHA RAKYAT (KUR) SUPER MIKRO PADA PEGADAIAN  
SYARIAH CABANG PASAR RENTENG PRAYA LOMBOK  
TENGAH**

**Skripsi  
diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram  
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar  
Sarjana Hukum**



**oleh  
Erma Widyastuti  
NIM 190201072**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
MATARAM  
2023**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Erma Widyastuti, NIM: 190201072 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro Pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Renteng Praya Lombok Tengah” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: Senin, 22 Mei 2023



Pembimbing I,

Dr. Syukri, M.Ag.

NIP 197303112005011003

Pembimbing II,

Parida Angriani, M.H

NIP 198908232019032014

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 22 Mei 2023

Hal : **Ujian Skripsi**

**Yang Terhormat,  
Dekan Fakultas Syariah  
Di Mataram**

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.


Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswi : Erma Widyastuti  
NIM : 190201072  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah  
Terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR)  
Super Mikro Pada Pegadaian Syariah  
Cabang Pasar Renteng Praya Lombok  
Tengah.

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing I,



Dr. Syukri, M.Ag.  
NIP 197303112005011003

Pembimbing II,



Parida Angriani, M.H  
NIP 19890823201903201

## PENGESAHAN

Skripsi oleh: Erma Widyastuti, NIM: 190201072 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro Pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Renteng Praya Lombok Tengah”, telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal Rabu, 7 Juni 2023

### DEWAN PENGUJI

Dr. Syukri, M.Ag.  
(Ketua Sidang/Pemb. I)

Parida Anggriani, M.H  
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)

Prof. Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag  
(Penguji I)

M. Dimas Hidayatullah, M.HI  
(Penguji II)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Moh. Asviq Amrulloh, M.Ag.  
NIP. 197110171995031002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ  
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ.....

Artinya, “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.....” (Q.S. Al-Baqarah [3]: 282)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Quran dan terjemahnya, Q.S. Al-Baqarah [3]: 282.

## PERSEMBAHAN

*“Kupersembahkan skripsi ku ini untuk kedua orang tuaku  
tercinta ibu Nurwahidah dan Bapak Muslimin, Saudaraku,  
Keluargaku, Teman-temanku, Dosen Pembimbingku dan  
Almamaterku”*

Perpustakaan UIN Mataram

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro Pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Renteng Praya Lombok Tengah”

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran kepada seluruh umat manusia yakni Ad-dinul Islam.

Adapun penulisan skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan dan keterlibatan berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu, sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mataram.
2. Bapak Drs. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram.
3. Bapak Dr. Syukri, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram.
4. Bapak Dr. Syukri, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Parida Anggriani, M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, motivasi dalam menjadikan skripsi ini lebih lengkap dan cepat selesai.
5. Ayahanda dan Ibundaku tercinta Muslimin dan Nurwahidah, serta keluarga, dan teman-teman yang telah memberikan dukungan, motivasi, bantuan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.


Penulis menyadari bahwa sepenuhnya terdapat kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan lapang dada dan tangan terbuka mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak demi terwujudnya skripsi yang lebih baik.

Penulis berharap semoga dari skripsi ini dapat diambil manfaatnya sehingga dapat memberikan inspirasi dan pemahaman terhadap pembaca.  
Wassalamualaikum Wr.Wb

Mataram,  
Penulis,



Erma Widyastuti



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN LOGO</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>PENGESAHAN DEWAN PENGUJI</b> .....	vii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>ABSTRAK</b> .....	xviii
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian .....	26
H. Sistematika Pembahasan .....	34
<b>BAB II</b>	
<b>PAPARAN DATA DAN TEMUAN</b> .....	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
1. Sejarah Pegadaian Syariah Cabang Pasar	

Renteng .....	36
2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Cabang Pasar Renteng .....	37
3. Prasarana dan Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Pasar Renteng .....	38
B. Gambaran Umum Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro .....	38
1. Dasar Hukum/ketentuan KUR Super Mikro.....	38
C. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro Pegadaian Syariah Pasar Renteng .....	43
1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro .....	43
2. Persyaratan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro.....	44
3. Persyaratan Dokumen Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro.....	45
4. Agunan Pokok Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro.....	46
5. Akad Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro .....	46
6. Pelunasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro .....	47
7. Angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro .....	47
D. Praktik/prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro pada Pegadaian Syariah Pasar Renteng Praya Lombok Tengah .....	48
E. Temuan Masalah Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro .....	54
F. Proses Penyelesaian Masalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro .....	70

### **BAB III      HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....77**

A. Praktik Pelaksanaan Pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) Super Mikro pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Renteng Praya Lombok Tengah.....	77
--	----

	B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pelaksanaan Pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) Super Mikro pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Renteng Praya Lombok Tengah.....	82
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
	A. Kesimpulan.....	90
	B. Saran.....	91
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>96</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>117</b>



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah/*Rahin* Penerima KUR Super Mikro  
Pegadaian Syariah Pasar Renteng



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR GAMBAR


- 2.1 Struktur Organisasi Pegadaian Pasar Renteng Praya Lombok Tengah
- 2.2 Alur/Prosedur Penyaluran Arrum E-Loan KUR Super Mikro pada Pegadaian Syariah Pasar Renteng Praya Lombok Tengah
- 2.3 Prinsip Penyaluran Arrum E-Loan KUR Pegadaian Syariah Pasar Renteng Praya Lombok Tengah



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Photo Wawancara Pihak Pegadaian Syariah Renteng
- Lampiran 2 Photo Alur Penyaluran KUR Super Mikro
- Lampiran 3 Photo Nasabah Kredit Macet/Bermasalah
- Lampiran 4 Photo Biaya Angsuran Setiap Bulan
- Lampiran 5 Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 6 Lampiran-Lampiran



Perpustakaan UIN Mataram

# TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) SUPER MIKRO PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG PASAR RENTENG PRAYA LOMBOK TENGAH

Oleh:

Erma Widyastuti  
NIM 190201072

## ABSTRAK

UMKM sangat berpotensi besar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. namun masih banyak sector UMKM yang menghadapi permasalahan dalam pengembangan usahanya, yaitu masalah keuangan yang terbatas dalam mendapatkan tambahan modal. sekarang ini banyak jasa keuangan yang menawarkan kredit pinjaman modal, salah satunya lembaga Pegadaian Syariah Renteng dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro. Dikarenakan penyaluran KUR Super Mikro ini baru, sehingga perlu diteliti seluruh hal terkait praktik penyalurannya yaitu proses/prosedur, syarat, akad, ketentuan hingga proses penyelesaian masalah apakah sesuai dengan sistem ekonomi dalam hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan/empiris dengan metode penelitian kualitatif yang menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam dengan menggunakan bukti-bukti empiris yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi dari kenyataan di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan kredit dalam Islam, boleh karena pada asalnya tidak ada *nash* yang mengharamkannya. Juhur ulama mengatakan boleh. Penyaluran KUR Super Mikro pada Pegadaian Syariah Renteng tidak terdapat hal yang merugikan kedua belah pihak dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena telah menjalankan prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan/ samar-samar, *maysir* (perjudian), *riba*, *dzulm* (kedzaliman), *risywah* (suap menyuap), serta objek haram lainnya.

**Kata Kunci:** Hukum Ekonomi Syariah, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro, Praktik.

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Masalah pemenuhan kebutuhan hidup manusia saat ini pada tatanan ekonomi global yang semakin meningkat mengakibatkan munculnya masalah keuangan bagi sebagian masyarakat yang taraf hidupnya berada pada level ekonomi menengah kebawah. Seperti masalah mencari modal untuk membuka usaha, biaya kebutuhan hidup dan modal untuk mengembangkan usaha.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terkait modal berusaha dan modal untuk mengembangkan usaha, rata-rata masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan membuka usaha atau bisnis atau berdagang. Dalam ilmu ekonomi, masyarakat yang membuka usaha dinamakan pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Karena sehubungan dengan perkembangan perekonomian yang semakin dinamis dan global serta UMKM sebagai pendorong ekonomi dan mewujudkan stabilitas pembangunan perekonomian nasional, UMKM memiliki dasar hukumnya tersendiri yaitu dalam UU N0. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah guna meningkatkan pemberdayaan UMKM dalam perekonomian nasional.<sup>3</sup>

UMKM adalah usaha produktif milik individu perorangan ataupun badan usaha yang memiliki suatu bisnis ataupun usaha meliputi pedagang besar, pedagang eceran, jasa-jasa, perbengkelan, dan lain lain yang memenuhi kriteria usaha mikro kecil menengah. UMKM sangat berperan aktif dalam upaya memajukan perekonomian di Indonesia karna UMKM dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan secara tidak langsung dapat mengurangi jumlah pengangguran. Begitu besarnya potensi UMKM dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, namun masih banyak sector UMKM yang menghadapi permasalahan dalam pengembangan usahanya, permasalahan yang paling sering dihadapi oleh sector UMKM yaitu masalah keuangan yang terbatas, terutama terkendala

---

<sup>2</sup> Yusnedi Achmd, *Gadai Syariah*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2015), hlm. 1.

<sup>3</sup> Mukti Fajar N.D, *UMKM dan Globalisasi Ekonomi*, (Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), hlm. 202.

dalam mendapatkan tambahan modal dan ini sangat mempengaruhi tingkat pendapatan usahanya karna dengan tidak ada perkembangan maka pendapatan usaha juga tidak mungkin meningkat bahkan terjadi penurunan pendapatan usaha.<sup>4</sup> Maka dari itu sekarang ini banyak jasa-jasa keuangan yang menawarkan ataupun menyediakan kredit pinjaman modal untuk usaha UMKM. Salah satunya lembaga keuangan non-Bank yaitu Pegadaian. Terutama bagi pelaku UMKM yang beragama Islam yaitu Pegadaian Syariah.

Kredit sendiri diatur dalam hukum positif yaitu UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang maupun tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan serta kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>5</sup>

Dalam hukum Islam, kredit itu boleh tergantung anatomi sistemnya, bila masih terdapat unsur bunga ribawi/tambahan (*ziyadah*) maka menjadi haram, tetapi jika murni akad kredit yang syar'i maka hukumnya halal. Dalam Islam praktik kredit sama dengan hutang piutang/pinjam-meminjam, dan hutang piutang/pinjam-meminjam hukumnya boleh berdasarkan surat Al-Baqarah (2) ayat 282, Al-Baqarah (2) ayat 245.<sup>6</sup>

Al-Baqarah (2) ayat 282, yaitu:<sup>7</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ  
وَأَيُّكُم بِبَيْنِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.*

Al-Baqarah (2) ayat 245, yaitu:<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*, (Jakarta: LPPI, 2015), hlm. 5 & 28.

<sup>5</sup> Sentot Eko Baskoro, Fatimah Gamariyah, *Aspek Hukum Bagi Pelaku UMKM*, (Bogor: ERSA, 2022), hlm. 274.

<sup>6</sup> Ahmad Abdullah, Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, Nomor 1, Januari-Juni 2019, hlm. 50.

<sup>7</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Q.S Al-Baqarah (2) ayat 282.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا  
كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.*

Oleh karena itu, Pegadaian syariah mulai menyalurkan kredit pinjaman modal untuk membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya khususnya masyarakat menengah kebawah untuk membantu pengembangan usaha para pelaku UMKM di seluruh Indonesia, dengan penyaluran fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Super Mikro. Yang dengan bantuan modal tersebut nantinya dapat meningkatkan usaha masyarakat dan membangkitkan kesejahteraan masyarakat. Kekonsistenan masyarakat muslim terutama dalam memilih pegadaian syariah sebagai tempat untuk mengatasi berbagai masalah keuangan dikarenakan sistem pembiayaan yang ringan, mudah, aman dan sesuai dengan prinsip islam. Pelaksanaan pembiayaan KUR berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.<sup>9</sup>

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Super Mikro merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Pegadaian Syariah kepada nasabah yang memiliki usaha produktif untuk digunakan sebagai dana pengembangan usahanya. KUR Syariah Super Mikro ini merupakan fasilitas pembiayaan yang baru disalurkan oleh pegadaian syariah pada bulan Juni 2022 sehingga dengan adanya penyaluran KUR Syariah Super Mikro ini dapat mempermudah pelaku usaha mendapatkan tambahan modal, dengan harapan memulihkan pembangunan ekonomi nasional.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, Q.S Al-Baqarah (2) ayat 245.

<sup>9</sup> Artikel yang diterbitkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, dalam <https://web.mataramkota.go.id/detail-berita/pegadaian-siapkan-kur-syariah-rp-59-untuk-bantu-umkm>, diakses pada tanggal 5 Desember 2022 pada pukul 10.15 WITA

<sup>10</sup> Ibid.,

Sama halnya dengan Pegadaian Syariah Pasar Renteng, Praya Lombok Tengah yang pada bulan Juni tahun 2022 sudah mulai menyalurkan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Super Mikro kepada para pelaku UMKM. Pada awal pembukaan yaitu bulan Juni 2022 hingga bulan Mei 2023 memiliki perkembangan jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Tahun	Bulan	Jumlah Nasabah	Jumlah Kredit (Rp)
1.	2022	Juni – November	23	Rp. 216.000.000.00
2.	2023	Desember – April	76	Rp. 1.002.000.000.00
3.	2023	Mei	11	Rp. 96.000.000.00

*Sumber Data:* CPS Pasar Renteng, Praya Lombok Tengah, 8 Desember 2022, 20 April 2023, 26 Mei 2023

**(Tabel 1.1)**

### **Jumlah Nasabah/Rahin Penerima KUR Super Mikro Pegadaian Syariah Pasar Renteng**

Dikarenakan KUR ini merupakan sistem muamalah yang kaitannya hubungan antara manusia dengan sesama manusia yang berupa perjanjian/kontrak terkait benda/objek ekonomi yang harus dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah. Pada saat observasi awal dan hasil penelitian yang peneliti lakukan juga dari bulan Juni 2022 hingga bulan Mei 2023, selama KUR Super Mikro ini disalurkan terdapat beberapa masalah terkait penyaluran KUR Syariah Super Mikro ini di lapangan, yaitu masalah terkait telat membayar angsuran atau lewat membayar dari jatuh tempo yang ditetapkan. Dan juga terdapat nasabah yang menggunakan dana KUR tidak seutuhnya untuk pengembangan usaha melainkan digunakan juga untuk keperluan lainnya sehingga menyalahgunakan kredit, dan nasabah yang menyalahgunakan kredit tersebut mengakibatkan terjadinya keterlambatan membayar angsuran juga.

Alasan peneliti memilih objek penelitian ini dikarenakan fasilitas pinjaman pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah ini merupakan pembiayaan terbaru yang disalurkan oleh pegadaian syariah, yang dimana harus dianalisis terkait seluruh hal yang terkait praktik transaksi

penyalurannya kepada nasabah baik itu proses/prosedur, syarat, akad, ketentuan dan penyelesaian persoalan, apakah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, juga karena objek penelitian pada Pegadaian Syariah terkait produk KUR belum ada yang meneliti sebelumnya, juga dikarenakan pasca Pandemi Covid-19, banyak para pelaku UMKM yang kekurangan modal untuk memulai atau mengembangkan usahanya kembali sehingga banyak pelaku UMKM yang mengajukan pinjaman KUR terutama pada Pegadaian Syariah dikarenakan sistem Pegadaian Syariah yang lebih cepat dibandingkan Bank. Sehingga dengan adanya fasilitas pinjaman KUR Super Mikro ini akan dapat membantu masyarakat terhadap pemenuhan tambahan modal. Dikarenakan KUR ini merupakan sistem muamalah yang kaitannya hubungan antara manusia dengan sesama manusia yang berupa perjanjian/kontrak terkait benda/objek ekonomi yang harus dianalisis kesesuaiannya dengan pinsip ekonomi syariah. Pada saat observasi awal dan hasil penelitian yang peneliti lakukan dari bulan Juni 2022 hingga bulan Mei 2023, selama KUR Super Mikro ini disalurkan terdapat beberapa masalah terkait penyaluran KUR Syariah Super Mikro ini di lapangan, yaitu masalah terkait telat membayar angsuran atau lewat membayar dari jatuh tempo yang ditetapkan. Dan juga terdapat nasabah yang menggunakan dana KUR tidak seutuhnya untuk pengembangan usaha melainkan digunakan juga untuk keperluan lainnya sehingga menyalahgunakan kredit, dan nasabah yang menyalahgunakan kredit tersebut mengakibatkan terjadinya keterlambatan membayar angsuran juga disetiap bulannya. Sehingga terkait masalah-masalah tersebut penting untuk menganalisis bagaimana praktik penyalurannya KUR Syariah Super Mikro kepada nasabah, tata kelola penyaluran KUR dan cara/solusi pegadaian syariah dalam mengatasi masalah yang terjadi terkait KUR. Yang dimana semuanya harus sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan aturan-aturan yang berlaku terkait KUR Syariah Super Mikro.<sup>11</sup>

Sedangkan alasan peneliti memilih lokasi penelitian yaitu Pegadaian Syariah Pasar Renteng, Praya Lombok Tengah yaitu dikarenakan sistem yang digunakan yaitu sistem ekonomi Islam yang

---

<sup>11</sup> Hariadi, Wawancara, Pegadaian Syariah Pasar Renteng, Praya Lombok Tengah, 7 Desember 2022.

sumbernya Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'. Dan Pegadaian Syariah merupakan satu-satunya lembaga keuangan non-Bank penyalur pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro bagi pelaku UMKM, juga merupakan cabang Syariah paling besar yang ada di Lombok. Dan yang terakhir, dari hasil survey dan wawancara terdapat permasalahan terkait penyaluran KUR.

Atas dasar latar belakang inilah penulis tertarik untuk meneliti praktik transaksi pinjaman KUR Syariah Super Mikro pada Pegadaian Syariah. Sehingga penulis mengangkat judul skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Super Mikro Pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Renteng, Praya Lombok Tengah.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, timbul beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) super mikro untuk UMKM pada Pegadaian Syariah Pasar Renteng, Praya Lombok Tengah?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pelaksanaan pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) Super Mikro untuk UMKM pada Pegadaian Syariah Pasar Renteng, Praya Lombok Tengah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui praktik pelaksanaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) syariah super mikro pada Pegadaian Syariah cabang Pasar Renteng, Praya Lombok Tengah
- b. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pelaksanaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) syariah super mikro pada Pegadaian Syariah cabang Pasar Renteng, Praya Lombok Tengah

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Aspek Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran dalam penerapan penyaluran pinjaman pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Super Mikro yang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Pegadaian Syariah.
  - b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait penyelesaian masalah-masalah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro.
- b. Aspek Praktis
- a) Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi saya sendiri untuk menambah wawasan terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan nasabah pada Pegadaian Syariah cabang Pasar Renteng, Praya Lombok Tengah dalam rangka lebih memahami terkait praktik pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Super Mikro.
  - b) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi wadah informasi kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM mendapatkan informasi mengenai pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Super Mikro untuk pengembangan usahanya.
  - c) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam penelitiannya mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Super Mikro Pada Lembaga Pegadaian Syariah.

#### **D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian**

##### **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini agar lebih terarah, maka perlu ditentukan batasan masalah yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan kepada pembahasan terkait mekanisme praktik pelaksanaan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Super Mikro pada Pegadaian Syariah Pasar Renteng, Praya Lombok Tengah yang akan ditinjau menggunakan Hukum Ekonomi Syariah.

##### **2. Setting Penelitian**

Lokasi yang menjadi sasaran penelitian yaitu dilaksanakan di Pegadaian Syariah cabang Pasar Renteng, Praya Lombok Tengah. Peneliti mengambil lokasi tersebut dikarenakan Pegadaian Syariah merupakan satu-satunya lembaga keuangan non-Bank yang mulai menyalurkan

pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Super Mikro bagi pelaku UMKM, dan merupakan produk pembiayaan kredit terbaru pada Pegadaian Syariah yang dikhususkan untuk pelaku UMKM.

## E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian atau penelusuran penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti guna untuk mengetahui apakah penelitian yang akan diteliti ini pernah dilakukan atau belum dan juga perbedaannya. Sehingga terdapat nilai kebaruan terhadap penelitian yang sedang diteliti tersebut.

Berdasarkan pengetahuan peneliti bahwa penelitian yang dianggap berketerkaitan dengan penelitian yang peneliti akan lakukan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Arnida Septika, 2022 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung”.<sup>12</sup>

Hasil penelitian diatas yaitu, pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan jenis KUR Mikro, KUR Ritel, dan KUR Penempatan Tenaga Kerja di Bank Syariah Indonesia menggunakan akad murabahah *bil wakalah*. Dan tahapan penyalurannya yaitu:

1. Tahap awal, yaitu inisiasi nasabah untuk membuat permohonan dan melengkapi berkas-berkas syarat seperti KTP, KK, Buku Nikah, Fotocopy NPWP; 2. Tahap lanjutan, yaitu evaluasi pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Bank; 3. Tahap akhir, yaitu putusan pembiayaan dan pencairan. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) DI Bank Syariah Indonesia Kantor cabang Bandar Lampung , sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan juga tidak bertentangan dengan syariat Islam karena dalam penyalurannya menggunakan akad murabahah *bil*

---

<sup>12</sup> Arnida Septika, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung, (*Skripsi*: Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

*wakalah*, serta jenis usaha yang memperoleh bantuan dana Kredit Usaha Rakyat adalah usaha halal yang sesuai dengan syariat Islam.

Tujuan penelitiannya yaitu, untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu KUR Mikro, KUR Ritel, dan KUR Penempatan Tenaga Kerja yang ditinjau dengan hukum ekonomi syariah. Serta untuk mengetahui KUR disalurkan kepada pegiat-pegiat usaha mikro yang tepat dan bentuk usaha yang memang dapat didanai oleh pembiayaan KUR. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*fieldresearch*).

Sehingga perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu, konsentrasi pembahasannya dan lokasi penelitian. Konsentrasi pembahasan penelitian ini menekankan pada praktik pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro saja yang ditinjau dengan hukum ekonomi syariah. Dan juga terkait masalah kemacetan kredit yang terjadi pada penyaluran KUR Super Mikro, Selanjutnya dari segi lokasi penelitian, penelitian ini berlokasi di Pegadaian Syariah Pasar Renteng, Praya Lombok Tengah.

2. Skripsi oleh Nurlina, 2021 dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Kredit Kepada Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) Studi Kasus Bank BRI Cabang LUYO Kabupaten POLEWALI MANDAR”.<sup>13</sup>

Hasil penelitian diatas yaitu, mekanisme pemberian kredit pada Bank BRI Luyo Cabang Polewali sudah cukup baik, hanya saja jika ditinjau dalam hukum Islam pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank konvensional masih banyak menuai kontroversi karena banyak beberapa pendapat para ulama yang menolak riba dan juga masih belum bisa dikatakan haram.

Tujuan penelitian ini, menjelaskan mekanisme pemberian kredit secara umum pada bank konvensional dan kesesuaiannya dengan hukum Islam. Dengan metode kualitatif pendekatan teologis normative dan sosio kultural.

---

<sup>13</sup> Nurlina, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Kredit Kepada Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) Studi Kasus Bank BRI Cabang LUYO Kabupaten POLEWALI MANDAR, (*Skripsi*: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021).

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu, konsentrasi pembahasannya dan lokasi penelitian. Konsentrasi pembahasan penelitian ini menekankan pada praktik pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan jenis Super Mikro yang ditinjau dengan hukum ekonomi syariah. Dan praktiknya memuat prosedur, akad, ketentuan, hingga penyelesaian masalah. Dan juga terkait masalah kemacetan kredit yang terjadi pada penyaluran KUR Super Mikro dan proses penyelesaiannya, Selanjutnya dari segi lokasi penelitian, penelitian ini berlokasi di Pegadaian Syariah Pasar Renteng, Praya Lombok Tengah.

3. Skripsi oleh Beril Maruli Ramadhan, 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Mikro di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Way Halim Bandar Lampung)”<sup>14</sup>

Hasil penelitian diatas yaitu, prosedur pembiayaan mikro di lembaga keuangan syariah pada Pegadaian Syariah cabang Way Halim Bandar Lampung ini memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk membantu para pengusaha kecil memperoleh modal usaha dengan jaminan BPKB kendaraan. Tetapi kendaraan dapat digunakan pemiliknya untuk membantu operasional kegiatan usaha yang dijalankan dengan menggunakan konstruksi pinjaman secara gadai maupun fidusia. Dalam tinjauan hukum Islam pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah cabang Way Halim ini diperbolehkan, karena pihak Pegadaian Syariah sifatnya membantu masyarakat yang membutuhkan modal usaha dan menghindari masyarakat dari kredit leasing yang menggunakan system bunga bersifat riba.

Tujuan penelitiannya yaitu, untuk mengetahui praktik penyaluran pembiayaan untuk usaha mikro menggunakan jaminan *Ar-Rum* BPKB kendaraan yang ditinjau dengan hukum Islam. Dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis.

---

<sup>14</sup> Beril Maruli Ramadhan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Mikro di Lembaga Keuangan Syariah Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Way Halim Bandar Lampung, (*Skripsi*: Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu, konsentrasi pembahasan, objek penelitian, dan lokasi kota penelitian. Konsentrasi pembahasan dan objek penelitian yang akan dilakukan ini adalah pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro dari segi praktik penyalurannya yang khusus untuk pembiayaan pengembangan usaha pelaku UMKM ditinjau dengan hukum ekonomi syariah. Dan juga terkait masalah kemacetan kredit yang terjadi pada penyaluran KUR Super Mikro dan proses penyelesaiannya. Lokasi penelitian ini berlokasi di Cabang Pegadaian Syariah Pasar Renteng, Praya Lombok Tengah.

4. Skripsi oleh Ira Husni Apriati, 2019 dengan judul “Peran Pegadaian Terhadap Penyaluran Dana Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”.<sup>15</sup>

Hasil penelitian diatas yaitu peran pegadaian yang berorientasi untuk membantu dan melayani kebutuhan masyarakat berskala kecil sangat membantu pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pegadaian, masyarakat yang kekurangan dana dapat sewaktu-waktu memenuhi kebutuhannya akan uang tunai dengan membawa barang jaminan pribadinya dengan waktu yang cepat, aman, dan mudah. Pegadaian syariah juga memperhatikan para pelaku UMKM, dengan segala keunggulan yang dimiliki, oleh karena itu, pegadaian syariah memberikan pembiayaan untuk tambahan modal usaha dengan menggunakan produk *Ar-Rum* BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor). Dengan *Ar-Rum* BPKB Kendaraan dapat membantu tambahan modal yang dapat mendongkrak perekonomian masyarakat menengah, dan usaha kecil mikro kebawah.

Tujuan penelitiannya yaitu, untuk mendeskripsikan peran Pegadaian Syariah Renteng dalam mendongkrak perekonomian masyarakat menengah, dan usaha kecil mikro kebawah lewat fasilitas pembiayaan *Ar-Rum* BPKB.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu, konsentrasi pembahasan dan objek yang diteliti. objek penelitian pada penelitian yang akan dilakukan ini adalah

---

<sup>15</sup> Ira Husni Apriati, Peran Pegadaian Terhadap Penyaluran Dana Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), (*Skripsi*: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, 2019).

prosedur penyaluran pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro untuk pengembangan usaha pelaku UMKM. Dari konsentrasi pembahasannya juga penelitian yang akan dilakukan ini membahas mekanisme transaksi KUR dan membahas masalah yang terjadi dalam penyaluran KUR serta solusi penyelesaian masalah tersebut.

## **F. Kerangka Teori**

### **A. Hukum Ekonomi Syariah**

#### **1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.<sup>16</sup>

Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.<sup>17</sup>

Hukum ekonomi syariah yang berarti hukum ekonomi islam yang digali dari sistem ekonomi islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan fiqh di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi dalam suatu masyarakat, suatu lembaga ekonomi serta interaksi ekonomi lainnya.<sup>18</sup>

Hukum ekonomi syariah adalah hukum normatif dan sekaligus hukum positif. Dikatakan hukum normatif karena ia dipandu dan diarahkan oleh norma-norma hukum islam yang bersumber dari wahyu dan akal. Sementara dikatakan sebagai hukum positif karena ia menjadi hukum positif kenyataan sejarah umat manusia. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah dapat melahirkan konsep-konsep yang

---

<sup>16</sup> Desmal Fajri, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Sumatra: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), hlm. 4.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 5

<sup>18</sup> Nurlina, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Kredit Kepada UMKM Studi Kasus Bank BRI", (*Skripsi*: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Alauddin Makassar, 2021), hlm. 16.

dideduksi dari sistem norma Islam dan diinduksi dari kenyataan dan fakta kehidupan ekonomi umat manusia. Pada titik ini, hukum ekonomi syariah dijadikan sebagai pijakan dalam melakukan transaksi ekonomi berdasarkan syariat Islam.<sup>19</sup>

Kajian hukum ekonomi syariah dalam studi hukum Islam termasuk dalam kajian *al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah* (hukum-hukum ekonomi dan harta benda) yang merupakan bagian dari studi *al-ahkam al-muamalah* (hukum-hukum muamalah). Jadi fokus fiqh muamalah adalah mengkaji dua hal: *pertama*, *al-muamalah al-madiyah* (hukum kebendaan) yaitu aturan syariat berkaitan dengan harta benda sebagai objek transaksi dan *kedua*, *al-muamalah al-adabiyah* (hukum peredaran harta melalui transaksi/ijab qabul) yaitu aturan syariat yang berkaitan dengan manusia sebagai subjek transaksi.<sup>20</sup>

## 2. Prinsip-prinsip dan Asas Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah memiliki beberapa prinsip sebagai berikut yaitu:<sup>21</sup>

- a) Prinsip Tauhid, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT., sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT., dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya.
- b) Prinsip Keadilan, Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan

---

<sup>19</sup> Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: KENCANA, 2021), hlm. 3.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakkan keadilan.

- c) Prinsip Al-Maslahah, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu: a. Dharuriyyat, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam maqasid al-syari'ah, yaitu memelihara agama, jiwa keturunan, kekayaan dan akal. mencari rizki termasuk pada dharuriyyat karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli (murabahah, istisna' dan salam), wadi'ah, musyarakah, ijarah, mudharabah, qardh, wakalah, dll. b. Hajiiyyat, adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya hajiiyyat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang muamalah seperti jual-beli salam murabahah, istisna'.c. Tahsiniyyat, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam menyempurnakan hajiiyyat dengan akhlak yang mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.
- d) Prinsip Perwakilan, manusia adalah khilafah (wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif.
- e) Prinsip Amal Ma'ruf nahi Munkar, Amar Ma'ruf yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip Nahy Munkar direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram.
- f) Prinsip Tazkiyah (suci/halal), tazkiyah berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.

- g) Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan Transaksi tidak ada unsur paksaan.
- h) prinsip Kebaikan, prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.
- i) Prinsip Pertanggung Jawaban, prinsip ini meliputi pertanggung-jawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara (bait al-maal) dan kebijakan moneter serta fiskal.
- j) Prinsip keseimbangan, syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.

Hukum ekonomi syariah memiliki asas-asas yaitu: <sup>22</sup>

- a. Asas Mu'awanah (tolong-menolong), asas mu'awanah mewajibkan seluruh muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah, yang dimaksud dengan kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.
- b. Asas Musyarakah (saling menguntungkan), asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat, oleh karena itu ada harta

---

<sup>22</sup> *ibid.*, hlm. 12.

yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan.

- c. Asas Manfa'ah (bermanfaat bagi semua pihak), asas manfaah berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat, asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip. *atta'awun* (tolong menolong/gotong royong) atau *mu'awanah* (saling percaya) sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.
- d. Asas keadilan, kebajikan dan berimbang atau proporsional maksudnya keadilan atau perilaku yang baik. asas ini memiliki makna kesetaraan atau kesamaan, artinya bahwa setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama. setiap bentuk muamalat tidak boleh ada *gharar* atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.
- e. Asas suka sama suka, asas *antaradhin* atau suka sama suka menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.
- f. Asas kejujuran, dalam Islam, manusia diperintahkan untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran, jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian. Perjanjian yang didalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah.

### 3. Sistem Hukum ekonomi syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah/hukum Islam, dan tidak berada dalam kedudukan untuk

mendistribusikan sumber-sumber yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam tersebut.<sup>23</sup>

## B. Kredit

### 1. Pengertian Kredit

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Menurut ketentuan pasal 1 angka 11 UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah “*penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga*”.<sup>24</sup>

Kredit merupakan pemberian penggunaan suatu uang maupun barang kepada orang lain pada waktu tertentu dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit dibuat agar para pengusaha bisnis dan debitur dapat saling menolong dalam tujuan tercapainya kebutuhan. Kredit biasa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan atau menjalankan usaha guna menata perekonomian lebih baik.<sup>25</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kredit memiliki 4 definisi yaitu:<sup>26</sup>

- a) Cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau dingsurkan).
- b) Pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur.
- c) Penambahan saldo rekening, sisa utang, modal dan pendataan bagi penabung.
- d) Pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.

---

<sup>23</sup> Desmal Fajri, *Hukum Ekonomi Syariah*....., hlm. 14.

<sup>24</sup> Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Tasikmalaya: Latifah, 2015), hlm. 210

<sup>25</sup> *Ibid.*,

<sup>26</sup> *Ibid.*,

Dalam Islam, Praktik kredit dengan adanya harga tambahan adalah haram, yang berarti sama dengan haramnya riba.<sup>27</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 275:<sup>28</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Orang-orang yang memakan (harta) riba, tiada berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang dibantingkan oleh syaitan karena gila. Demikian itu karena mereka berkata: Jual beli itu hanya seperti riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.*

Ayat diatas menunjukkan atas keharaman tiap-tiap tambahan, maka tambahan harga dalam jual beli kredit adalah riba. Tetapi ayat tersebut tidaklah menghendaki haramnya tiap-tiap tambahan. Dan dalam hal jual beli pun memang tidak dapat lepas dari tambahan harga, dan itu bukan berarti riba. Menurut Anwar Iqbal Qurareshi bahwa fakta-fakta yang ada dan obyektif menegaskan bahwa Islam memang melarang setiap pembungaan uang, tetapi hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang pengkreditan, sebab sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit, asal tambahan uang tersebut tidak dari jumlah hutang yang dipinjam melainkan ada hal lain juga yang harus dibiayai dan diharuskan adanya tambahan uang.<sup>29</sup>

Ulama syafiiyah, hanafiyah, Al-Muayyid billah dan mayoritas ulama lainnya berpendapat bahwa hokum kredit dalam Islam diperbolehkan atas dasar beberapa hal yaitu tidak adanya dalil yang secara jelas mengharamkan kredit, terdapat Firman Allah SWT. Yang membolehkan hutang-piutang yakni dalam Q.S Al-Baqarah (2): 282 dan terdapat hadist shahih tentang Rasulullah yang pernah berhutang yakni: *“Dari Aisyah Radhiyallahu’anha mengatakan bahwa “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membeli sebagian bahan makanan dari*

---

<sup>27</sup> *Ibid.*,

<sup>28</sup> Q.S Al-Baqarah (2): 275.

<sup>29</sup> Jamaludin, *Hukum.....*, hlm. 211.

seorang yahudi dengan pembayaran dihutang dan beliau juga menggadaikan perisai kepadanya.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>30</sup>

## 2. Unsur-Unsur Kredit

Unsur-unsur Kredit, dalam pemberian fasilitas kredit terkandung unsur-unsur yaitu:<sup>31</sup>

- a. Kepercayaan, yakni kepercayaan pemberi kredit kepada nasabah penerima, analisis terhadap data yang disampaikan oleh nasabah kepada lembaga baik data keuangan maupun non-keuangan. Untuk menjamin dan meyakinkan bank bahwa data yang disampaikan oleh nasabah valid dan benar, pernyataan nasabah tersebut menyangkut status hukum dan keadaan nasabah sebenarnya yang mejadi asumsi lembaga dalam mengambil keputusan untuk memberikan pembiayaan
- b. Kesepakatan, dituangkan dalam bentuk perjanjian/akad
- c. Jangka waktu, yang berkaitan dengan kewajiban nasabah untuk mengembalikan dana yang telah diterimanya dari perusahaan pembiayaan baru timbul “setelah jangka waktu tertentu” atau pada saat jatuh tempo fasilitas pembiayaan.
- d. Resiko, adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macetnya pemberian kredit.
- e. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit, dalam syariah disebut dengan bagi hasil.

## 3. Prinsip/Asas Kredit

Suatu kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan, dan sebelum kredit disalurkan, lembaga yang menyalurkan harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan akan kembali, keyakinan tersebut dilihat dari penilaian kredit yang terdiri dari beberapa prinsip/asas yaitu:<sup>32</sup>

- a) Watak (*character*), karakter adalah faktor yang paling penting dalam menilai seorang debitur apakah jujur, curang atau *incompetence* ketika menyalurkan suatu kredit.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 212.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 213-214.

<sup>32</sup> Faizatul Fitriyah, “Pinjam Nama Pada Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kapongan Cabang Situbondo”, (*Skripsi*: Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2018), hlm. 21.

- b) Kemampuan (*capacity*), kemampuan debitur nantinya ketika diberikan kredit untuk melunasi kredit tersebut.
- c) Modal (*capital*), modal yang diberikan pihak bank yang dilihat dari kemampuan debitur tersebut.
- d) Kondisi (*conditions*), kondisi yang dilihat dari kondisi eksternal dan internal.
- e) Jaminan (*coiateral*), jaminan diperlukan untuk menanggung pembayaran kredit macet.

Dengan ke-5 prinsip tersebut pihak lembaga keuangan dapat menganalisis sistem penyaluran kredit yang efektif bagi nasabah, tanpa adanya kendala dikemudian hari.

Setiap lembaga keuangan perlu melakukan analisis kredit terlebih dahulu sebelum menerima permohonan kredit dari nasabah, analisis kredit tersebut antara lain:<sup>33</sup>

- a) Latar belakang nasabah/perusahaan nasabah
- b) Prospek usaha yang akan dibiayai
- c) Jaminan yang diberikan
- d) Syarat dari kredit yang dimohonkan
- e) Hal-hal lain yang ditetapkan oleh lembaga keuangan

### C. Pembiayaan dan Pinjaman (*'Ariyah*)

Pembiayaan adalah bank dan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah untuk suatu keperluan konsumsinya atau melakukan kegiatan usaha. Yaitu seperti Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini oleh lembaga keuangan non-bank yaitu pegadaian syariah.

Pembiayaan syariah merupakan kegiatan memberikan sesuatu yang bernilai ekonomi kepada seseorang untuk membiayai kebutuhan masyarakat atas dasar kepercayaan dengan harapan akan dikembalikan di kemudian hari yang seluruh aturannya berdasarkan ketetapan yang Allah perintahkan.<sup>34</sup> Jumlah pembiayaan perlu dicantumkan dalam akad untuk

---

<sup>33</sup> Yunica Rizki Pidu, dkk, Efektifitas Pengelolaan Dana Kredit Usaha Rakyat dalam meningkatkan Pendapatan, *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 1, Nomor 2, September 2022, hlm. 44.

<sup>34</sup> Dr.A.Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 175.

menentukan objek akad berupa besarnya maksimum pembiayaan yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank kepada nasabah penerima fasilitas, jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank atau lembaga bukan bank kepada penerima fasilitas pembiayaan pada dasarnya tergantung pada kebutuhan nasabah dan kelayakan dari usaha yang akan dibiayai serta kemampuan lembaga untuk menyediakan dana.<sup>35</sup>

Pinjaman atau tolong menolong adalah memberikan manfaat dari suatu barang kepada orang lain, tanpa mengurangi nilai barang tersebut.<sup>36</sup>

Dasar hukum pinjaman yaitu dalam Q.S Al-Maidah (5): 2 dan Q.S An-Nisa (4): 58 berikut:

Q.S. Al-Maidah (5): 2, yaitu:<sup>37</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Q.S An-Nisa (4): 58, yaitu:<sup>38</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ  
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.....”

Rukun dan syarat pinjaman, yaitu:<sup>39</sup>

- a. Orang yang meminjamkan; dengan syarat baligh, berakal, tidak mahjur alaih, pemilih atas barang yang dipinjamkan.
- b. Orang yang meminjam; dengan syarat jelas, tidak mahjur alaih, balig, berakal.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 176.

<sup>36</sup> Jamaludin, *Hukum.....*, hlm. 52.

<sup>37</sup> Q.S. Al-Maidah (5): ayat 2.

<sup>38</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Q.S An-Nisa (4): ayat 58.

<sup>39</sup> Jamaludin, *Hukum.....*, hlm. 55

- c. Barang yang dipinjamkan; dengan syarat dapat diambil manfaatnya, barang yang halal.
- d. Shighat; ijab dan qabul.

#### D. Akad Rahn

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya atau barang jaminan atas utang yang ditanggung oleh peminjam.<sup>40</sup>

Dasar hukum rahn, yaitu dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 283 yaitu:<sup>41</sup>

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ  
 آمِنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ  
 رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْنُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْنُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ  
 بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dasar hukum *Rahn* juga tercantum dalam fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, yang berisi bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan. Dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *Rahin* Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

<sup>41</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Q.S. Al-Baqarah (2): ayat 283.

<sup>42</sup> Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*.

pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

3. Pemeliharaan dan *penyimpanan Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya *pemeliharaan* dan *penyimpanan Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*:
  - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
  - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Rukun dan syarat rahn yaitu:<sup>43</sup>

#### 1. Rukun

- a. Akad atau ijab qabul
  - b. Aqid, orang yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*) dengan syarat baligh, berakal, cakap, memahami persoalan gadai
  - c. Barang yang dijadikan jaminan (*marhun*), dengan syarat dapat diperjualbelikan, bermanfaat, jelas, milik *rahin* bisa diserahkan, harta yang tetap atau dapat dipindahkan
  - d. Ada utang, yaitu berupa uang
- Dalam hukum ekonomi syariah, setiap akad suatu perjanjian adalah mengikat para pihak.<sup>44</sup> Sebagaimana dalam firman Allah Q.S Al-Ma'idah ayat 1:<sup>45</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

---

<sup>43</sup> Jamaludin, *Hukum*....., hlm.67-68.

<sup>44</sup> Desmal Fajri, *Hukum*..... hlm 21.

<sup>45</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Q.S Al-Mai'idah ayat 1.

“wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”

Jadi, setiap pelaku akad diwajibkan melaksanakan dan memenuhi apa yang telah diperjanjikan dalam akad sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

#### E. Marjin dan Penetapan Mu'nah Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro

Dalam Islam, keuntungan antara shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola modal) yang besarnya ditentukan dan disepakati saat awal akad. Besarnya pembagian keuntungan inilah yang disebut nisbah. Dalam Islam, nisbah adalah perkiraan imbalan yang biasanya akan diterima oleh pemilik dana dari pengelola dana.<sup>46</sup> Dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro pada Pegadaian Syariah melakukan perhitungan bagi hasil dengan mekanisme profit sharing, yaitu membagi keuntungan dari investasi atau usaha yang telah dijalankan, yaitu dari dana KUR yang diberikan yang nantinya digunakan untuk mengembangkan usaha, dan dari profit usahanyalah pegadaian syariah mengambil keuntungan dengan menetapkan marjin/mu'nah KUR Super Mikro dengan biaya pengelolaan yang relatif murah yaitu 3% pertahun, 0,14% perbulan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023. Dan pinjaman KUR Super Mikro dalam pelunasannya dilakukan dengan cara angsuran secara bulanan, berkala maupun pembayaran sekaligus. Dan angsuran bulanan terdiri dari cicilan pokok pinjaman ditambah mu'nah perbulan yaitu 0,14% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$(MB + m) : n$$

Keterangan:

MB : Marhun Bih (uang pinjaman yang diberikan)

m : Mu'nah

n : Jangka Waktu Pembiayaan (bulan)

---

<sup>46</sup> Tiyah Agusti, dkk, *Implementasi Bagi Hasil di Perbankan Syariah*, (Bengkulu:CV Brimedia Global, 2020), hlm 6.

Sehingga Pegadaian Syariah mengambil hasil dari *mu'nah* yang telah ditentukan tersebut. dan tanpa dipungut biaya administrasi. Sehingga pembagian hasil antara nasabah dan pihak pegadaian, yaitu bagi nasabah yaitu pokok pinjaman dan pembinaan dan bagi pihak pegadaian syariah dari perhitungan margin yang telah ditentukan dan profit usaha nasabah.

#### F. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Super Mikro Pada Pegadaian Syariah

Menurut peraturan menteri keuangan nomor 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas penjaminan Kredit Usaha Rakyat, KUR adalah kredit atau pembiayaan kepada UMKM dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.<sup>47</sup> Dasar hukum tentang pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat tertera pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan KUR.

Pegadaian KUR Super Mikro adalah fasilitas pinjaman kepada *Rahin* (nasabah) yang memiliki usaha produktif untuk pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu berdasarkan akad rahn (gadai syariah).<sup>48</sup>

Pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan bahwa KUR Super Mikro merupakan KUR yang diberikan dengan plafon kredit/pembiayaan sampai dengan Rp. 10 juta per penerima KUR tanpa adanya agunan/jaminan tambahan. KUR Super Mikro ini diprioritaskan untuk dapat disalurkan kepada pelaku UMKM sebagai tambahan modal usaha untuk pengembangan usaha para pelaku UMKM sebagai wujud membantu pembangunan ekonomi kerakyatan dengan biaya pengelolaan (*mu'nah*) 6% per tahun dan 0,28% per bulan dengan jangka waktu pinjaman 12 hingga 36 bulan.<sup>49</sup>

Pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat menjelaskan bahwa KUR Super Mikro merupakan

---

<sup>47</sup> Peraturan menteri keuangan nomor 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

<sup>48</sup> Website Pegadaian Syariah, dalam <https://sahabatpegadaian.com/produk-kur-syariah>, diakses pada tanggal 17 Desember 2022, pada pukul 19.20 WITA.

<sup>49</sup> Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

KUR yang diberikan dengan plafon kredit/pembiayaan sampai dengan Rp. 10 juta per penerima KUR tanpa adanya agunan/jaminan tambahan. KUR Super Mikro ini diprioritaskan untuk dapat disalurkan kepada pelaku UMKM sebagai tambahan modal usaha untuk pengembangan usaha para pelaku UMKM sebagai wujud membantu pembangunan ekonomi kerakyatan dengan biaya pengelolaan (*mu'nah*) 3% per tahun dan 0,14% per bulan dengan tenor/jangka waktu pinjaman 12 hingga 36 bulan.<sup>50</sup>

Sektor yang dapat dibiayai oleh KUR Syariah Super Mikro adalah semua sektor UMKM, yaitu dimulai dari sektor usaha kecil dan mikro, pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, industri pengolahan, pertambangan garam rakyat, jasa produksi dan lain sebagainya.<sup>51</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan lapangan/empiris dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya menemukan makna atau pemahaman yang mendalam tentang sesuatu masalah yang dihadapi dan fokus pada proses interaktif kegiatan dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik/menyeluruh.<sup>52</sup>

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris yang bersifat deskriptif yang cenderung menggunakan analisis data yang diperoleh dari lapangan dengan detail dan berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Penelitian empiris merupakan metode penelitian yang menggunakan bukti-bukti empiris yaitu informasi yang diperoleh melalui observasi dan menganalisis data dari kenyataan di lapangan dengan detail.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

<sup>51</sup> *Ibid.*,

<sup>52</sup> Albi Anggito&Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 14.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

Peneliti menggunakan pendekatan dan metode penelitian tersebut karena peneliti ingin meneliti fenomena/praktik pelaksanaan KUR Super Mikro itu langsung dalam lingkungannya yaitu Pegadaian Syariah Pasar Renteng, yang dari penelitian tersebut peneliti gunakan untuk menggambarkan dan mengungkapkan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik KUR Super Mikro pada Pegadaian Syariah sesuai kondisi yang dilihat secara nyata dilapangan.

## 2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat penting karena peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian ini. Peneliti dalam penelitian ini merupakan alat pengumpulan data karena peneliti sendiri yang melakukan pengamatan dan ikut serta dalam peristiwa atau kondisi yang sedang diteliti untuk mendapatkan informasi yang valid terhadap objek penelitian.

## 3. Lokasi Penelitian

Sebagaimana yang tertulis di dalam setting penelitian, bahwa yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Pegadaian Syariah Pasar Renteng, Praya Lombok Tengah. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Sistem yang digunakan yaitu sistem ekonomi Islam yang sumbernya Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma', dan Fatwa DSN-MUI.
- b) Pegadaian Syariah merupakan satu-satunya lembaga keuangan non-Bank mulai menyalurkan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Super Mikro bagi pelaku UMKM.
- c) Merupakan cabang Syariah paling besar yang ada di Lombok.
- d) Dan yang terakhir, dari hasil survey dan wawancara terdapat permasalahan terkait tata kelola penyaluran KUR yaitu nasabah yang telat membayar angsuran atau lewat membayar dari jatuh tempo yang telah ditetapkan. Dan menggunakan dana KUR tidak hanya untuk keperluan usaha melainkan untuk keperluan lainnya sehingga mengakibatkan keterlambatan membayar angsuran.<sup>54</sup>

## 4. Sumber dan Jenis Data

### a. Sumber Data

---

<sup>54</sup> Survey dan Wawancara, Hariadi, Pegadaian Syariah Pasar Renteng, Praya Lombok Tengah, tanggal 7 Desember 2022, pukul 09.00-10.00.

Sumber data dalam penelitian kualitatif bersifat alamiah, artinya peneliti harus memahami gejala empirik (kenyataan) secara langsung dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Sumber data diperoleh dari person (orang), place (tempat), dan paper (dokumen). Sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Oleh karena itu, sumber data dibagi menjadi 2 yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber pertama yaitu informan atau informasi yang diperoleh secara langsung pada lokasi penelitian. Sedangkan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber yang tidak langsung memberikan data pada peneliti. Dan sumber data dalam penelitian juga terdapat 6 jenis yaitu, responden, literature, naskah, dokumen, fakta/gejala social dan gejala alam.<sup>55</sup>

b. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a) Data Primer

Data primer adalah objek yang diobservasi langsung dilapangan dan responden yang diwawancarai.<sup>56</sup> Sehingga data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu Pegadaian Syariah Pasar Renteng, Praya Lombok Tengah dan langsung berkaitan dengan rumusan masalah. Yaitu responden, naskah/dokumen, dan fakta/gejala social. Melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi.

b) Data Sekunder

Data sekunder berupa dokumentasi dan arsip-arsip resmi yang dapat mendukung hasil penelitian dan relevan dengan permasalahan dalam penelitian seperti buku-buku, dokumen, artikel, jurnal yang telah didokumentasi dan dipublikasikan.<sup>57</sup>

Berkaitan dengan hal itu, maka data sekunder dalam penelitian ini yaitu informasi dari buku-buku atau jurnal/artikel yang dikarang oleh para ahli terkait hukum ekonomi syariah, lembaga keuangan non-Bank, dan

---

<sup>55</sup> Agung Edy Wibowo, *Metodologi Penelitian: Pegangan Untuk Menulis Karya Ilmiah*, (Cirebon: Insania, 2021), hlm. 95.

<sup>56</sup> *Ibid.* hlm. 97.

<sup>57</sup> *Ibid.*

buku lainnya yang relevan. Juga data terkait lokasi Pegadaian Syariah Renteng baik sejarah hingga struktur organisasi.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh keterangan tentang suatu objek penelitian/data yang diperoleh di lokasi penelitian.<sup>58</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

### a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Observasi merupakan tindakan atau proses pengambilan informasi melalui media pengamatan.<sup>59</sup>

Sehingga observasi yang akan digunakan peneliti adalah observasi partisipasi. Dimana peneliti terlibat langsung dalam berbagai hal yang sedang diobservasi dan mengamati langsung sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai apa yang diamati. Dalam penelitian ini peneliti mengobservasi terkait fakta/gejala social yaitu praktik transaksi KUR Syariah Super Mikro untuk pelaku UMKM dengan mengamati nasabah yang mengajukan pinjaman KUR, hingga pada proses pencairan dana KUR Super Mikro dan mengamati masalah-masalah yang terjadi dan proses penyelesaiannya oleh pihak Pegadaian Syariah Pasar Renteng, Praya Lombok Tengah.

### b. Wawancara/Interview

Teknik pengumpulan data dengan wawancara merupakan cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari responden dengan bertanya langsung secara tatap muka. Dengan wawancara dapat memperoleh keterangan, pendirian, pendapat secara lisan yang lebih mendalam dari seseorang yaitu responden.<sup>60</sup>

Adapun metode yang akan peneliti gunakan yaitu metode wawancara terstruktur dengan menyiapkan beberapa susunan pertanyaan yang disusun

---

<sup>58</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif*. (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 103.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 109-110.

secara sistematis oleh peneliti. Walaupun susunan pertanyaannya telah disusun secara sistematis, peneliti melakukannya secara bebas/terbuka yaitu tidak sepenuhnya terikat dari susunan pertanyaan, tetapi lebih bebas menggali informasi sedetail mungkin dengan tetap fokus terpusat pada pokok persoalan. Nantinya Peneliti memilih responden yang di wawancarai yaitu pimpinan Pegadaian Syariah Pasar Renteng, Praya Lombok Tengah, Para Pegawai Pegadaian Syariah yang langsung menangani pinjaman KUR Syariah Super Mikro dan beberapa nasabah penerima dana KUR Super Mikro.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal yang sesuai dengan fenomena yang diteliti seperti arsip-arsip, majalah, browser, laporan berkala, jadwal kegiatan, peraturan pemerintah, surat-surat resmi.<sup>61</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan naskah/dokumen berupa file SOP KUR Super Mikro, berkas dokumen terkait KUR Super Mikro yaitu browser, perhitungan angsuran KUR, Form KUR Super Mikro dan data nasabah bermasalah pada Pegadaian Syariah.

d. Tinjauan Literatur

Tinjauan literatur merupakan bacaan-bacaan literatur yang relevan, yaitu dari buku-buku, jurnal, artikel yang dapat membantu peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data yang relevan dan sesuai dengan objek penelitian.<sup>62</sup>

Dan peneliti menggunakan literatur berupa buku dan jurnal yang relevan dengan objek penelitian serta gejala alam pada lokasi penelitian yaitu Pegadaian Syariah Pasar Renteng, Praya Lombok Tengah.

6. Tehnik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, setelah selesai di lapangan. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Dan dalam

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 115.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm.116.

kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.<sup>63</sup>

Jenis analisis data yang peneliti gunakan yaitu analisis data induktif yang proses analisisnya berlangsung dari fakta-fakta ke teori. Analisis induktif dengan cara memahami sesuatu dengan membuat pengamatan khusus dan kemudian menarik kesimpulan luas berdasarkan pengamatan tersebut yang ditentukan oleh observasi atau fakta.<sup>64</sup>

Oleh karena itu, dalam analisis data peneliti menggunakan prosedur analisis data model Miles and Huberman, Miles and Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi Pengumpulan Data (*data collection*), Reduksi Data (*data reduction*), Penyajian Data (*data display*), serta Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion crawling/verification*).<sup>65</sup>

- a. Pengumpulan Data (*data collection*), yaitu seluruh data yang telah dihimpun melalui studi pendahuluan yaitu data hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan study literatur sehingga dikumpulkan sehingga memperoleh data yang luas.
- b. Reduksi Data (*data reduction*), yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.<sup>66</sup> Nantinya peneliti akan mereduksi data dengan meringkas dokumen data dari hasil studi literature, observasi, wawancara, dan dokumentasi yang relevan, pengkodean, membuat catatan yang obyektif dan membuat ringkasan sementara.

---

<sup>63</sup> Dr.H.Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: CV Syakir Media Press, 2021), hlm. 160.

<sup>64</sup> Mujamil Qomar, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Malang: Inteligencia Media Intrans Publishing Group, 2022), hlm. 101.

<sup>65</sup> Dr.H.Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: CV Syakir Media Press, 2021), hlm. 176.

<sup>66</sup> *Ibid.*,

- c. Penyajian Data (*data display*), yaitu dilakukan dalam bentuk uraian singkat dengan kata/kalimat yang mudah diengerti atau dengan teks yang bersifat naratif. Sehingga dengan mendisplay data maka akan memudahkan memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>67</sup> Nantinya dalam penelitian ini peneliti akan menyusun teks naratif dari data yang dikumpulkan atau dianalisis sebelumnya sehingga tercapainya analisis yang valid.
- d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing/verification*), yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data, kesimpulan dapat ditarik ketika didukung bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel dan merupakan pembenaran terhadap data yang telah dianalisis.<sup>68</sup>

Jadi dengan menggunakan keempat jenis langkah analisis data tersebut, peneliti mudah menganalisis data dalam rangka mendapatkan hasil penelitian yang valid dan benar tentang praktik Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Super Mikro pada Pegadaian Syariah Pasar Renteng, Praya Lombok Tengah, dan informasi tentang solusi penyelesaian masalah-masalah yang terjadi pada tata kelola transaksi penyaluran KUR Syariah Super Mikro.

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar kebenaran atau membuktikan keaslian suatu data hasil penelitian, sehingga temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti di lapangan yaitu di Pegadaian Syariah Pasar Renteng, Praya Lombok Tengah. Sehingga dengan diadakannya uji keabsahan data peneliti dapat memastikan dan memperoleh data yang lebih valid dan akurat.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 178.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 180.

<sup>69</sup> Ayu Dewi Azizatul Ni'mah (2015), "*Teknik Uji Keabsahan Data*", dalam <http://ayudewiazizatunn.blogspot.com/2015/05/teknik-keabsahan-data.html?m=1> , diakses tanggal 15 Desember 2022, pukul 17.15 WITA.

Untuk menetapkan keabsahan data, diperlukan tehnik pemeriksaan yang didasarkan dengan kriteria kredibilitas (derajat kepercayaan), yaitu kriteria untuk memenuhi derajat kepercayaan atau nilai kebenaran terhadap hasil penemuan atau data dengan jalan pembuktian terhadap data atau informasi yang telah dikumpulkan.<sup>70</sup>

Adapun tehnik pengecekan keabsahan data yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:<sup>71</sup>

a. Memperpanjang kehadiran peneliti

Untuk mendapatkan data yang valid dan benar tentang mekanisme transaksi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Super Mikro bagi pelaku UMKM serta system operasional terkait tata kelola penyaluran KUR dan solusi terhadap permasalahan penyaluran KUR, maka salah satu cara yang digunakan adalah memperpanjang kehadiran peneliti di lapangan, dengan terus menggali data dengan orang-orang yang terlibat langsung dalam sistem operasional Pegadaian maupun sistem operasional penyaluran Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro. Memperpanjang kehadiran peneliti ini dapat memberikan informasi yang lebih luas dan jelas sehingga mencapai tingkat keakuratan dan kevalidan suatu data.

b. Ketekunan Pengamatan

Semakin tekun dan teliti peneliti dalam melakukan kegiatan pengamatan maka semakin lengkap dan valid data atau informasi yang didapatkan terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian yang terkait dengan objek yang diteliti untuk meningkatkan ketekunan pengamatan atau observasi di lapangan.

c. Trianggulasi

Trianggulasi merupakan tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul sehingga peneliti dapat memastikan dan memperoleh data yang lebih valid dan akurat.

---

<sup>70</sup> *Ibid.*,

<sup>71</sup> *Ibid.*,

Untuk itu dalam penelitian ini peneliti menguji keabsahan data dengan sumber datanya yaitu dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti orang yang berpendidikan lebih tinggi, atau dengan orang yang berbeda dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Juga melakukan perbandingan, pengecekan kebenaran dan kesesuaian data melalui metode beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data dengan teknik pengumpulan data. Dan yang terakhir memanfaatkan peneliti atau pengamat lain untuk keperluan pengecekan kembali keabsahan data agar mengurangi kemencengan dalam pengumpulan data.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah gambaran dari isi penelitian ini dan dilakukan agar skripsi yang akan ditulis terarah dan sistematis. Dalam sistematika pembahasan juga menjelaskan keseluruhan isi skripsi yang dimulai dari bab pertama hingga bab terakhir. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- BAB I :PENDAHULUAN**, yang berisikan penegasan judul, latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II :PAPARAN DATA DAN TEMUAN** yaitu berisi gambaran umum lokasi penelitian yaitu Pegadaian Syariah Pasar Renteng, Praya Lombok Tengah dari segi sejarah, letak geografis, visi & misi, struktur organisasi, sarana dan prasarana, produk pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Super Mikro, dan masalah-masalah terkait penyaluran KUR.
- BAB III :HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**, bab ini merupakan pokok pembahasan dari penelitian ini yang memaparkan tentang pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Super Mikro pada Pegadaian Syariah Pasar Renteng, Praya Lombok Tengah,

dan memaparkan analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terkait praktik pelaksanaan pinjaman KUR Syariah Super Mikro yang di interpretasikan secara mendalam menggunakan teori-teori pada bagian kerangka teori yang dipaparkan pada bab I sebelumnya, data terkait jumlah nasabah yang mengajukan pinjaman KUR Syariah Super Mikro dari awal rilis pada bulan juni 2022 hingga selesainya penelitian ini nantinya.

**BAB IV :PENUTUP** yang merupakan bab terakhir dari pembahasan penelitian ini, yang memaparkan kesimpulan sebagai jawaban dalam pokok permasalahan dan saran dari hasil pemikiran peneliti terkait dengan permasalahan yang diteliti.



Perpustakaan UIN Mataram

## **BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN**

## A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

### 1. Sejarah Pegadaian Syariah Cabang Pasar Renteng

Secara umum sejarah adanya Pegadaian Syariah yaitu ada pada tahun 2003, mulai beroperasi ULGS (Unit Layanan Gadai Syariah) di Jakarta. Memberi alternatif kepada masyarakat yang ingin bertransaksi gadai secara syariah. Respon masyarakat cukup bagus. Akhirnya dibentuk ULGS-ULGS di kota-kota besar lainnya, seperti Makassar, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan dan kota lainnya. Bahkan untuk Aceh, semua Pegadaian konvensional dikonversi menjadi Pegadaian Syariah. Perbaikan disana sini, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. ULGS berubah menjadi SBU (Strategic Bisnis Unit) merupakan Divisi di PT Pegadaian (Persero) yang menangani bisnis gadai syariah dengan segala diversifikasinya. Lahirlah produk produk seperti Rahn (Gadai Syariah), Ar-Rahn untuk Usaha Mikro yang disebut Arrum, produknya berupa Arrum Emas, Arrum BPKB, dan Arrum Haji, serta Amanah (Produk Pembiayaan).<sup>72</sup>

Jadi, sejarah Pegadaian Syariah di Indonesia, khususnya di PT Pegadaian (Persero) ada sejak tahun 2003. Selalu sukses, terus bertumbuh, menjadi pioner pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia dengan memfasilitasi masyarakat dengan sistem gadai syariah.<sup>73</sup>

Pada Pegadaian Syariah Lombok Tengah, secara resmi dibuka pada tanggal 12 juli 2007 oleh asisten Pemkab Lombok Tengah. Cabang Pegadaian Syariah Lombok Tengah berada dibawah naungan Kanwilut VIII Perum Pegadaian Denpasar sebagaimana pada cabang-cabang Perum Pegadaian lainnya yang ada di NTB.<sup>74</sup>

Pada awal dibukanya Cabang Pegadaian Syariah Pasar Renteng pada waktu itu hanya terdiri atas 1 Pemimpin Cabang dan 1 tenaga penaksir. Namun seiring berjalannya waktu, Cabang Pegadaian Syariah Pasar Renteng mulai berkembang secara signifikan dan mulai

---

<sup>72</sup> Website Pegadaian Syariah, dalam <https://www.pegadaiansyariah.co.id/profil/sejarah-perusahaan>, diakses pada tanggal 09 Februari 2023 pada pukul 11.15 WITA.

<sup>73</sup> *Ibid.*,

<sup>74</sup> M. Asfany, Wawancara, Pegadaian Syariah Pasar Renteng, Praya Lombok Tengah, tanggal 09 Februari 2023, pukul 10.11-11.00.

memprogram perluasan jangkauan pelayanan dengan membuka outlet-outlet yang berada di lokasi-lokasi yang strategis dan potensial. Hingga saat ini Cabang Pegadaian Syariah Pasar Renteng telah mempunyai 10 Unit Pelayanan Cabang Syariah yang terdiri dari UPCS Bonder, UPCS Gajah Mada, UPCS Ungga, UPCS Bonter, UPCS Bodak, UPCS Kopang Rembiga, UPCS M. Yamin, UPCS Gelang, UPCS Sekarteja, dan UPCS Cepak.<sup>75</sup>

## 2. Visi-dan Misi Pegadaian Syariah Cabang Pasar Renteng<sup>76</sup>

### a. Visi

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atas dasar hukum gadai dan fudisia.
- 2) Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan yang baik secara konsisten.
- 3) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

### b. Misi

- 1) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder dengan mengembangkan bisnis inti.
- 2) Memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi Ultra Mikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke nasabah dan stakeholder.
- 3) Memberikan *service exelence* dengan fokus nasabah melalui: Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital, Teknologi informasi yang handal dan mutakhir, Praktek manajemen risiko yang kokoh, SDM yang profesional berbudaya kinerja baik.

---


<sup>75</sup> *Ibid.*,

<sup>76</sup> *Ibid.*,

### 3. Prasarana dan Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Pasar Renteng

Cabang Pegadaian Syariah Pasar Renteng memiliki bangunan yang terdiri dari 2 lantai, yaitu lantai pertama terdiri dari parkir, pos satpam, ruang tunggu, penaksir, kasir, dan ruang pimpinan. Sedangkan lantai dua terdiri dari ruang penyimpanan berkas dan musholla. Alat dan prasarana pada Pegadaian Syariah Pasar Renteng sangat cukup memadai dan lengkap seperti mesin hitung, komputer, AC, WIFI/internet, meja, kursi, mobil dinas, dan perlengkapan lainnya.<sup>77</sup>

Struktur Organisasi merupakan susunan kedudukan dari para pegawai atau karyawan yang berada pada suatu perusahaan yang dimulai dari tingkat yang paling tinggi hingga tingkat yang terendah. Adapun struktur organisasi Pegadaian Syariah Pasar Renteng dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:<sup>78</sup>



(Gambar 1.1)  
Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Pasar Renteng

## B. Gambaran Umum Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Super Mikro

### 1. Dasar Hukum/ketentuan KUR Syariah Super Mikro

<sup>77</sup> *Ibid.*,

<sup>78</sup> *Ibid.*,

Dasar hukum tentang pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat tertera pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan KUR. Dan penjelasan terkait KUR Super Mikro terdapat pada Bagian Kedua Penyaluran KUR Super Mikro pada pasal 18-21 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 atas perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022, yang berbunyi:<sup>79</sup>

#### PASAL 18<sup>80</sup>

- (1) KUR Super Mikro sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf e diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap penerima KUR.
- (2) Suku Bunga/Marjin KUR Super Mikro sebesar 3% (tiga persen) pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.
- (3) Jangka waktu KUR Super Mikro:
  - a. Paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
  - b. Paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi Dengan *grace period* sesuai dengan penilaian penyalur KUR.
- (4) Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi atau restrukturisasi:
  - a. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi paling lama 4 (empat) tahun; dan
  - b. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, untuk kredit atau pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi maksimal 7 (tujuh) tahun;  
Terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan *grace period* sesuai dengan penilaian penyalur KUR.
- (5) Dalam hal skema pembayaran KUR super mikro, penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan suku bunga/marjin KUR super mikro seara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus

---

<sup>79</sup> Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan KUR.

<sup>80</sup> *Ibid.*, Pasal 18 ayat (1) - (7).

saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing penerima.

- (6) Penerima KUR super mikro yang bermasalah dapat direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di penyalur KUR, dengan ketentuan dapat menambah plafon pinjaman KUR super mikro sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.
- (7) Penerima KUR super mikro menerima KUR sesuai dengan jumlah plafon yang tercantum dalam akad.
- (8) Penerima KUR Super Mikro dapat ikut serta dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan jaminan social ketenagakerjaan.

#### PASAL 19<sup>81</sup>

- (1) Calon penerima KUR super mikro terdiri atas penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf g, dan huruf j.
- (2) Calon penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai usaha produktif dan/atau layak dibiayai.
- (3) Calon penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Belum pernah menerima KUR',
  - b. Tidak ada pembatasan minimal waktu pendirian usaha; dan
  - c. Belum pernah menerima kredit/pembiayaan investasi/modal kerja komersial kecuali:
    - a) Kredit/pembiayaan konsumsi untuk keperluan rumah tangga;
    - b) Kredit/pembiayaan skema/skala ultra mikro atau sejenisnya; dan/atau
    - c) Pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital.

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, Pasal 19 ayat (1) – (10).

- (4) Calon penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang waktu pendirian usahanya kurang dari 6 (enam) bulan harus memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
  - a. Mengikuti pendampingan;
  - b. Mengikuti pelatihan kewirausahaan atau pelatihan lainnya;
  - c. Tergabung dalam kelompok usaha; atau
  - d. Memiliki anggota keluarga yang telah mempunyai usaha produktif dan layak.
- (5) Calon penerima KUR super mikro yang tergabung dalam kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3).
- (6) Calon penerima KUR super mikro dapat sedang menerima kredit secara bersamaan dengan kolektibilitas lancar yaitu:
  - a. KUR pada Penyalur KUR yang sama;
  - b. Kredit kepemilikan rumah;
  - c. Kredit atau *leasing* kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif;
  - d. Kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun;
  - e. Kartu Kredit;
  - f. Kredit resi gudang; dan/atau
  - g. Kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari Bank maupun lembaga keuangan Non Bank sesuai dengan definisi pada peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberian secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan penilaian objektif Penyalur KUR.
- (8) Pemberian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan bersamaan dengan didasarkan pada kemampuan membayar calon penerima KUR dan prinsip kehati-hatian Penyalur KUR.
- (9) Calon penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh RT/RW, kelurahan/desa, atau pejabat yang berwenang, dan/atau surat

keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (10) Calon penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau surat keterangan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

#### PASAL 20<sup>82</sup>

- (1) Calon penerima KUR Super Mikro yang sedang menerima KUR Super Mikro tetap dapat memperoleh tambahan kredit/pembiayaan dengan total *outstanding* pinjaman paling banyak Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk skema kredit/pembiayaan investasi dengan kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dengan kredit/pembiayaan modal kerja diijinkan; dan
  - b. Pemberian kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dapat dilakukan bersamaan dalam KUR Super Mikro.
- (2) Calon penerima KUR Super Mikro tidak dibatasi dengan total akumulasi plafon KUR Super Mikro.

#### PASAL 21<sup>83</sup>

- (1) Penyalur KUR Super Mikro wajib melakukan pengecekan calon penerima KUR melalui system layanan informasi keuangan
- (2) Dalam hal calon penerima KUR Super Mikro berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih memiliki baki debit kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program diluar KUR yang tercatat pada system layanan informasi keuangan tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, diperlukan surat keterangan sudah melunasi pinjaman, diperlukan

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, Pasal 20 ayat (1) – (2).

<sup>83</sup> *Ibid.*, Pasal 21 ayat (1) – (2).

surat keterangan lunas dengan lampiran cetakan rekening dari pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya.

### **C. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro Pegadaian Syariah Pasar Renteng**

#### **1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro**

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro merupakan produk pinjaman modal usaha yang disalurkan oleh Pegadaian Syariah, fasilitas pinjaman ini merupakan fasilitas pembiayaan terbaru pegadaian yang mulai disalurkan pada bulan Juni tahun 2022. Dan adanya fasilitas KUR ini pada Pegadaian yaitu dari kerjasama antara PT. Pegadaian dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam forum Perjanjian Kerjasama Pembiayaan (PKP), agar memudahkan akses para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendapatkan pembiayaan kredit usaha. Oleh karena itu, KUR Super Mikro sudah mulai disalurkan pada seluruh Pegadaian di Indonesia, begitu pula pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Renteng Praya Lombok Tengah.<sup>84</sup>

Pada Pegadaian Syariah Pasar Renteng, penyaluran KUR Super Mikro mulai disalurkan pada pertengahan bulan Juni tahun 2022, setelah surat perjanjian kerjasama disahkan. KUR Super Mikro pada Pegadaian Syariah Pasar Renteng dinamakan produk Arrum Express Loan Kredit Usaha Rakyat/Arrum E-Loan KUR yaitu disebut dengan fasilitas pinjaman kepada *Rahin* yang disalurkan kepada para pelaku UMKM yang memiliki usaha yang produktif baik pelaku UMKM yang baru merintis hingga yang telah merintis bertahun-tahun dengan tenor/platfon yang diberikan dari Rp.1.000.000.00 hingga Rp.10.000.000.00, dengan tarif margin 6% per tahun dan 0.28% per bulan, yang berguna untuk pengembangan usaha para pelaku UMKM berdasarkan Akad Rahn (Gadai Syariah). Akan tetapi pada awal bulan maret margin atau tarif untuk KUR Super Mikro dirubah atas ketentuan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 platfon KUR Super Mikro diberikan dari Rp.1.000.000.00 hingga

---

<sup>84</sup> Website Pegadaian Syariah, dalam <https://sahabatpegadaian.com/produk-kur-syariah>, diakses pada tanggal 10 Februari 2023, pada pukul 14.51 WITA.

Rp.10.000.000.00, dengan tarif marjin 3% per tahun dan 0,14% per bulan.<sup>85</sup>

2. Persyaratan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro Dalam penyaluran KUR Super Mikro pada Pegadaian Syariah Renteng, memiliki beberapa persyaratan umum dan khusus, yaitu:<sup>86</sup>

- 1) Persyaratan Umum:
  - a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
  - b. Telah berusia minimal 17 tahun;
  - c. Usia maksimal 65 tahun pada saat jatuh tempo akad;
  - d. Memperoleh pendapatan rutin harian, mingguan atau bulanan;
  - e. Memiliki usaha yang sah menurut syariat Islam dan undang-undang yang berlaku;
  - f. Calon Rahin adalah pengusaha super mikro atau pengusaha mikro atau pegusaha kecil;
  - g. Wajib dilakukan pengecekan SLIK/SID dan SIKP;
  - h. Calon Rahin tidak sedang mendapatkan fasilitas pembiayaan Program Pemerintah dan/atau pembiayaan produktif dari lembaga keuangan lain;
  - i. Dalam hal calon Rahin penerima Arrum E-Loan KUR masih memiliki fasilitas pembiayaan Program Pemerintah atau pembiayaan produktif dari lembaga keuangan lain yang masih tercatat dalam SID atau SLIK tetapi sudah melunasi pinjaman diperlukan surat keterangan lunas dengan lampiran cetakan rekening dari pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya;
  - j. Calon Rahin Arrum E-Loan KUR Super Mikro, Arrum E-Loan KUR Mikro, Arrum E-Loan KUR Kecil dapat menerima pembiayaan secara bersamaan dengan kolektibilitas lancar;
  - k. Pemberian kredit secara bersamaan yang dimaksud dalam huruf j dilakukan berdasarkan penilaian objektif dan Rahin masih memiliki kemampuan membayar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
  - l. Calon Rahin Arrum E-Loan KUR Super Mikro, Arrum E-Loan KUR Mikro, dan Arrum E-Loan KUR Kecil dapat menerima

---

<sup>85</sup> Hariadi, Wawancara, Pegadaian Syariah Pasar Renteng Praya Lombok Tengah, tanggal 11 Januari 2023, pukul 10.00-11.00.

<sup>86</sup> File SOP Arrum E-Loan KUR, tanggal 16 Februari 2023, pukul 16.17.

pembiayaan secara bersamaan dengan kolektibilitas lancar yaitu:

- a) KUR pada Perusahaan;
  - b) Kredit kepemilikan rumah;
  - c) Kredit atau leasing kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif;
  - d) Kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun;
  - e) Kartu Kredit;
  - f) Kredit resi gudang; dan/atau
  - g) Kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari Bank maupun lembaga keuangan Non Bank;
- m. Lokasi usaha berada dalam radius jarak maksimal 5 KM dari lokasi outlet penyelenggara Mikro.
- 2) Persyaratan Khusus Super Mikro<sup>87</sup>
- a. KUR Super Mikro diberikan kepada Rahin dengan jumlah pembiayaan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - b. Jangka waktu pembiayaan KUR Super Mikro antara 12, 18, 24, dan 36 bulan untuk pembiayaan modal kerja atau investasi
  - c. Calon Rahin belum pernah menerima pembiayaan KUR atau pembiayaan Program Pemerintah lainnya
  - d. Memiliki usaha telah berjalan minimal 6 bulan
  - e. Calon penerima KUR yang memiliki usaha kurang dari 6 bulan harus memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:<sup>88</sup>
    - a) Mengikuti pendampingan
    - b) Mengikuti pelatihan kewirausahaan atau pelatihan lainnya
    - c) Tergabung dalam kelompok usaha
    - d) Memiliki anggota keluarga yang telah memiliki usaha produktif dan layak
3. Persyaratan Dokumen Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro Syarat Dokumen Calon Rahin<sup>89</sup>
- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  - b. Fotocopy Kartu Keluarga

---

<sup>87</sup> *Ibid.*,

<sup>88</sup> *Ibid.*,

<sup>89</sup> *Ibid.*,

- c. Surat Nikah, bagi calon rahin yang sudah menikah
- d. Keterangan domisili apabila berbeda dengan KTP
- e. Memiliki rumah tinggal tetap dibuktikan dengan PBB rumah tau SHM/SHGB
- f. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Izin Usaha (IUMK), SIUP yang diperoleh dari pejabat yang berwenang
- g. Fotocopy rekening listrik/air/telepon
- h. Rencana anggaran dan biaya pengajuan pembiayaan
- i. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

4. Agunan Pokok Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro

Agunan pokok pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro yaitu usaha yang dimiliki oleh *Rahin* yang dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha mikro, usaha kecil, atau surat keterangan lain yang dipersamakan dengan itu.<sup>90</sup>

5. Akad Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro

Dalam penyaluran produk Arrum E-Loan KUR menggunakan akad *Rahn*, adapun yang berkaitan dengan akad *Rahn* mencakup seluruh turunan *Rahn* termasuk *Rahn Tasjily*. Dengan ketentuan pinjaman KUR Super Mikro dibebankan agunan pokok, yaitu usaha yang dimiliki oleh *Rahin* yang dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha mikro, usaha kecil atau surat keterangan lain yang dipersamakan dengan itu.<sup>91</sup>

*Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas uang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahi*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*Rahin*).<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> *Ibid.*,

<sup>91</sup> *Ibid.*,

<sup>92</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*,

*Rahn Tasjily* diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.<sup>93</sup>

*Rahn Tasjily* boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :<sup>94</sup>

- a. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*;
  - b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*.
  - c. *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
  - d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
  - e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad Ijarah;
  - f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*;
  - g. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
  - h. Biaya asuransi **Rahn Tasjily** ditanggung oleh *Rahin*.
6. Pelunasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro  
Pelunasan pinjaman dilakukan dengan cara angsuran secara bulanan, berkala, maupun pembayaran/pelunasan sekaligus sebelum jatuh tempo yang ditetapkan.<sup>95</sup>
7. Angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro  
Angsuran bulanan terdiri dari cicilan pokok pinjaman ditambah mu'nah per bulan. Dapat dilakukan dengan mengangsur secara bertahap disetiap minggunya.<sup>96</sup>

---

<sup>93</sup> *Ibid.*,

<sup>94</sup> *Ibid.*,

<sup>95</sup> File SOP Arrum E-Loan KUR, tanggal 16 Februari 2023, pukul 16.30.

#### **D. Praktik/prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro pada Pegadaian Pasar Renteng, Praya Lombok Tengah**

Dalam praktiknya, awal mula Pegadaian Syariah Pasar Renteng memperkenalkan fasilitas pembiayaan KUR Super Mikro ini melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui sector ekonomi yaitu pasar renteng dan menyebar browsur-browsur terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro kepada masyarakat.<sup>97</sup>

Dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) yang menjadi acuan dalam penyaluran KUR Super Mikro pada Pegadaian Syariah Pasar Renteng memiliki alur penyaluran sebagai berikut:<sup>98</sup>

##### **1. Permohonan Pinjaman**

Permohonan pinjaman dilakukan oleh *Rahin* atau calon nasabah, dengan memberikan KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk dilakukan pengecekan SIKP, pengecekan ini dilakukan agar melihat draf pinjaman calon *Rahin* apakah layak atau tidak layak mendapatkan pinjaman. Jika calon *Rahin* layak mendapatkan pinjaman, maka dilanjutkan mengisi formulir permohonan pinjaman (Form Rahn KUR-1), kemudian menyerahkan Form Rahn KUR-1 yang telah diisi dan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan calon *Rahin* (fotocopy kartu tanda Penduduk (KTP), fotocopy kartu keluarga, surat nikah, keterangan domisili, memiliki rumah tinggal tetap dibuktikan dengan PBB rumah tau SHM/SHGB, fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Izin Usaha (IUMK), SIUP, fotocopy rekening listrik/air/telepon, rencana anggaran dan biaya pengajuan pembiayaan, dan NPWP) kepada kasir/SP (Sales Pemasar).<sup>99</sup>

##### **2. Pengajuan Pinjaman**

Pengajuan pinjaman ini dilakukan oleh kasir/SP, setelah menerima berkas awal yang diserahkan oleh *Rahin*, selanjutnya kasir melakukan penelitian/verifikasi awal dokumen apakah sudah lengkap atau belum, jika dokumen calon *Rahin* belum lengkap, maka kasir akan menghubungi *Rahin* untuk meminta kekurangan dokumen dengan menelfon atau

---

<sup>96</sup> *Ibid.*,

<sup>97</sup> Hariadi, Wawancara, Pegadaian Syariah Pasar Renteng Praya Lombok Tengah, tanggal 15 Februari 2023, pukul 10.00-11.00.

<sup>98</sup> File SOP Arrum E-Loan KUR, tanggal 17 Februari 2023, pukul 09.00.

<sup>99</sup> *Ibid.*,

mendatangi calon *Rahin* langsung. Jika dokumen sudah lengkap, maka kasir/SP akan menginput data *Rahin* di system aplikasi yaitu **PRIME**. Setelah menginput data, kasir menyerahkan Form Rahn KUR-1 beserta lampirannya kepada Staf Mikro/Kepala UBM (Usaha Bisnis Mikro).<sup>100</sup>

### 3. Survey Pinjaman oleh Staf Mikro/BPO Mikro

BPO Mikro menerima berkas permohonan pembiayaan dan memverifikasi berkas yang diterima melalui aplikasi **PRIME**. Selanjutnya BPO Mikro melakukan survey awal untuk memastikan rumah dan usaha nasabah, serta menggali informasi terkait usaha nasabah. Seperti pinjaman yang diinginkan nasabah, pendapatan, kegunaan dll. Dan memberikan informasi-informasi penting terkait KUR Super Mikro. Setelah melakukan survey, BPO Mikro menyerahkan Laporan hasil perkunjungan nasabah dan dokumen-dokumen kepada Kepala UBM.<sup>101</sup>

### 4. Survey Pinjaman oleh Kepala UBM

Kepala UBM menerima berkas permohonan pinjaman dan memverifikasi berkas tersebut. Selanjutnya Kepala UBM melakukan review internal checking & eksternal checking dengan system **PRIME**. Apabila Kepala UBM merasa ada hal yang kurang dari berkas maupun hasil survey, kepala UBM akan mensurvey ulang nasabah. Selanjutnya Kepala UBM melakukan penilaian kelayakan usaha nasabah dan taksiran nominal pinjaman yaitu dengan mereview berkas dan data system.<sup>102</sup>

### 5. Analisa Kelayakan Usaha oleh Kepala UBM

Setelah Kepala UBM melakukan penilaian kelayakan, setela itu menginput hasil analisa kelayakan pinjaman dan taksiran pinjaman ke system aplikasi **PRIME**. Setelah itu, Kepala UBM menyerahkan Formulir analisa kelayakan pinjaman kepada Kepala CBM (Cabang Bisnis Mikro).<sup>103</sup>

### 6. Analisa Kelayakan Usaha oleh Kepala CBM

Kepala CBM memeriksa kembali dokumen pengajuan pinjaman, setelah itu jika terdapat hal yang perlu maka Kepala CBM melakukan

---

<sup>100</sup> *Ibid.*,

<sup>101</sup> *Ibid.*,

<sup>102</sup> *Ibid.*,

<sup>103</sup> *Ibid.*,

penilaian kelayakan usaha dan penilaian ulang *marhun* untuk pengambilan keputusan pinjaman .<sup>104</sup>

#### 7. Approval/Keputusan

Atas hasil analisis kelayakan dan taksiran *marhun* yang dilakukan Kepala UBM dan Kepala CBM terhadap persetujuan pinjaman maka dibuat Surat Keputusan Pembiayaan (SKP).<sup>105</sup>

#### 8. Konfirmasi Nasabah

BPO Mikro melakukan konfirmasi kepada *Rahin* atas keputusan permohonan pinjaman (disetujui atau ditolak) melalui pesan singkat atau menghubungi nasabah melalui telepon. Jika permohonan pinjaman disetujui disampaikan juga informasi mengenai biaya-biaya, metode pencairan, metode angsuran, dan dokumen pinjaman apabila terdapat dokumen yang masih harus dilengkapi.<sup>106</sup>

#### 9. Proses Pencairan

Sebelum pencairan dana, Pemimpin Cabang melakukan verifikasi dokumen pinjaman yang lengkap dan sesuai, setelah itu menandatangani akad perjanjian pinjaman.<sup>107</sup>

#### 10. Pencairan

Pencairan dilakukan oleh kasir atau BPO Mikro dengan mencetak dokumen akad dan lampiran, dan nasabah menandatangani akad perjanjian serta mencocokkan berkas yang ada dengan identitas asli *Rahin*. Setelah tanda-tangan dan memberikan informasi-informasi penting, mengajukan permohonan persetujuan pembayaran ke Pemimpin Cabang. Setelah disetujui, menyerahkan uang pinjaman kepada nasabah.<sup>108</sup>

Dan dalam praktiknya, selama peneliti melakukan penelitian, peneliti menganalisa dan mengobservasi praktik penyaluran KUR Super Mikro pada Pegadaian Syariah Pasar Renteng yaitu dengan alur penyaluran sebagai berikut:<sup>109</sup>

1. Pelaku UMKM/calon *Rahin* mendatangi Pegadaian Syariah Pasar Renteng, setelah itu menyampaikan tujuan dan maksud kedatangan

---

<sup>104</sup> *Ibid.*,

<sup>105</sup> *Ibid.*,

<sup>106</sup> *Ibid.*,

<sup>107</sup> *Ibid.*,

<sup>108</sup> *Ibid.*,

<sup>109</sup> Observasi penelitian prosedur penyaluran KUR Super Mikro, Pegadaian Syariah Pasar Renteng, Praya Lombok Tengah.

- kepada security, kemudian diarahkan kepada kasir/SP (Sales Pemasaran), kemudian calon *Rahin* menanyakan terkait KUR Super Mikro, kemudian SP menjelaskan dan meminta KTP calon *Rahin* untuk pelacakan pinjaman kredit calon *Rahin*. Jika setelah dilakukan pengecekan calon *Rahin* belum pernah melakukan pinjaman KUR atau tidak terdapat kendala dari draf pinjamannya, maka calon *Rahin* layak mendapatkan pinjaman dalam proses awal yaitu pada aplikasi SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). dan jika calon *Rahin* tersebut dalam pengecekan terdapat pinjaman KUR ditempat lain atau kendala pinjaman ditempat lain maka otomatis pengajuan pinjaman calon *Rahin* tersebut ditolak dan SP menjelaskannya kepada calon *Rahin*. Pada awalnya ini, calon *Rahin* belum membawa dokumen-dokumen pengajuan KUR Super Mikro, sehingga SP hanya memberikan Form Rahn KUR kepada calon *Rahin* untuk diisi dan membawanya lagi bersamaan dengan dokumen-dokumen pengajuan KUR Super Mikro.<sup>110</sup> Calon *Rahin*/nasabah yang memiliki masalah kredit di lembaga keuangan lain, dapat dimutasi ke suami/istrinya yang tidak bermasalah dan juga nasabah yang dokumen-dokumennya belum lengkap dapat dilengkapi ketika dilakukan survey, seperti jika nasabah tidak memiliki NIB dan NPWP akan dibantu pembuatan secara online oleh BPO KUR atau nasabah tersebut disuruh mengurus Surat Keterangan Usaha Pada kantor desa/kantor lurah terkait.
2. Setelah calon *Rahin* mengisi Form Rahn KUR dan membawa dokumen-dokumen ke Pegadaian Syariah renteng, calon *Rahin* memberikannya kepada SP, kemudian SP mengecek apakah dokumen tersebut sudah lengkap atau belum, jika ada dokumen yang belum lengkap bisa diberikan belakangan ketika dilakukan survey. Dan dokumen awal yang diserahkan diinput pada system aplikasi **PRIME**, setelah dilakukan penginputan, berkas dokumen diserahkan kepada staff Mikro/BPO KUR untuk proses selanjutnya.<sup>111</sup>
  3. Selanjutnya BPO KUR melakukan pengecekan kembali dokumen-dokumen calon *Rahin* dan menjadwalkan hari survey. Selanjutnya menghubungi calon *Rahin* yang akan dilakukan survey.<sup>112</sup>

---

<sup>110</sup> *Ibid.*,

<sup>111</sup> *Ibid.*,

<sup>112</sup> *Ibid.*,

4. Selanjutnya, BPO KUR melakukan Survey ke rumah calon *Rahin*, kemudian BPO KUR menjelaskan apa itu KUR Super Mikro dan menanyakan informasi-informasi penting terkait pinjaman kepada calon *Rahin* seperti usaha apa yang sedang dijalani, penghasilan perbulan, jumlah pinjaman yang diinginkan, usaha yang dijalankan sudah berapa lama, dana KUR nantinya digunakan untuk apa, dan meminta kekurangan dokumen jika terdapat kekurangan. Saat melakukan survey juga, BPO KUR memfoto nasabah/*Rahin*, usaha dan rumah calon *Rahin*. kemudian, BPO KUR menjelaskan bahwa yang dilakukannya adalah survey ke-1, dan nantinya akan dilakukan survey ke-2 oleh kepala UBM (Usaha Bisnis Mikro) jika diperlukan.<sup>113</sup>
5. Selanjutnya, BPO KUR menginput kembali data *Rahin* yang telah dilakukan survey ke dalam system aplikasi **PRIME**. Setelah melakukan penginputan, selanjutnya berkas dokumen dan hasil survey calon *Rahin* diserahkan kepada Kepala UBM untuk dilakukan pengecekan dan verifikasi. Jika Kepala UBM merasa ada yang kurang terkait data dan hasil survey maka Kepala UBM akan menghubungi BPO KUR untuk dilakukan survey kembali terhadap data yang kurang, itu dapat dilakukan oleh BPO KUR saja atau Kepala UBM saja atau keduanya. Dan jika tidak ada kekurangan maka dilanjutkan verifikasi pada system aplikasi **PRIME** yaitu menganalisa taksiran nominal keinginan pinjaman calon *Rahin* dengan data-data hasil survey yang ada, apakah cocok untuk mendapatkan jumlah pinjaman yang diinginkan atau dikurangi atau lebih dari yang diinginkan itu berdasarkan analisa Kepala UBM.<sup>114</sup>
6. Selanjutnya, setelah Kepala UBM melakukan analisa taksiran nominal pinjaman, Kepala UBM menyerahkan seluruh berkas dokumen, hasil survey, taksiran nominal pinjaman kepada Kepala Cabang/Pimpinan untuk melakukan pengecekan kembali. Untuk menetapkan keputusan pencairan pinjaman. Jika data calon *Rahin* tersebut sudah sesuai dan diterima oleh Kepala Cabang maka dilanjutkan penandatanganan approval/penerimaan keputusan pinjaman dan membuat SKP (Surat

---

<sup>113</sup> *Ibid.*,

<sup>114</sup> *Ibid.*,

- Keputusan Pinjaman) dan ditandatangani oleh Kepala Cabang. Tetapi jika analisa Kepala Cabang terdapat data yang tidak sesuai atau kendala lainnya, maka berkas calon *Rahin* tersebut dikembalikan kepada Kepala UBM untuk dilakukan pengecekan ulang.<sup>115</sup>
7. Selanjutnya setelah SKP telah ditandatangani oleh Kepala Cabang, maka Kepala UBM menyimpan berkas-berkas data nasabah secara aman. dan kemudian Kepala UBM menyerahkan SKP kepada BPO KUR, dan BPO KUR membuat berkas akad.<sup>116</sup>
  8. Selanjutnya setelah berkas akad dan SKP sudah siap, maka BPO KUR menghubungi nasabah dan menjelaskan bahwa pinjamannya diterima dan akan dilakukan pencairan. Pencairan dilakukan setelah BPO KUR menghubungi nasabah. Setelah itu BPO KUR membawa berkas akad pinjaman kepada Kepala Cabang untuk penandatanganan. Setelah itu, nasabah/*Rahin* mendatangi Pegadaian Syariah untuk proses pencairan. Kemudian jika berkas akad telah ditandatangani, kemudian BPO KUR menjelaskan informasi terkait pinjamannya kepada *Rahin*. Setelah menjelaskan *Rahin* menyetujui dan menandatangani berkas akad. Dan pencairannya dilakukan 1-2 hari setelah penandatanganan akad.<sup>117</sup>

Proses penyaluran KUR Super Mikro dimulai dari permohonan pinjaman hingga pencairan, membutuhkan waktu 5 hari dan paling lama membutuhkan waktu 1 minggu. Atau bahkan bisa lebih karena terdapat nasabah yang harus dilakukan survey kedua untuk penetapan keputusan pinjaman ketika kepala UBM atau pimpinan cabang merasa terdapat hal yang janggal atau merasa ragu terhadap nasabah tersebut. Setelah uang pinjaman diterima nasabah/*Rahin* dan digunakan oleh nasabah/*Rahin* untuk keperluan pengembangan usaha, Pegadaian Syariah Pasar Renteng melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap usaha nasabah yaitu dengan melakukan kunjungan pada 1 bulan pertama setelah pencairan pinjaman, guna untuk memastikan uang pinjaman digunakan sesuai dengan peruntukan pinjaman dan menghindari kegagalan pembayaran angsuran pada periode awal pinjaman. Dan setelah itu juga Pegadaian Syariah melakukan kembali kunjungan pembinaan nasabah

---

<sup>115</sup> *Ibid.*,

<sup>116</sup> *Ibid.*,

<sup>117</sup> *Ibid.*,

pada 3 bulan setelah dilakukan kunjungan pertama guna untuk mengecek kembali usaha nasabah apakah berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala, dan jika terdapat kendala, pihak Pegadaian Syariah melakukan pembinaan terhadap kendala tersebut. Dan juga mengecek prospek dari usaha nasabah, serta nasabah/*Rahin* tetap mengangsur kredit disetiap bulannya hingga waktu pinjamannya berakhir.<sup>118</sup>

KUR Super Mikro tidak hanya diperuntukkan untuk para pelaku UMKM yang sudah memiliki usaha yang produktif melainkan juga dapat disalurkan kepada para pelaku UMKM start up atau baru ingin merintis usaha dengan syarat pernah mengikuti pendampingan usaha, pernah mengikuti seminar/pelatihan kewirausahaan dibuktikan dengan sertifikat dan memiliki keluarga yang memiliki usaha yang produktif. Serta minimal sudah menjalankan usahanya 2 Minggu-1 bulan. Pelaku UMKM start up tersebut jika layak mendapatkan dana KUR Super Mikro, maka akan dilakukan survey dan menanyakan rencana terhadap usahanya kedepan. Dan pihak Pegadaian Syariah tetap melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap setiap pelaku UMKM yang telah mendapatkan dana KUR Super Mikro. Dan bagi calon nasabah yang mengajukan KUR Super Mikro tetapi tidak memiliki usaha apapun, tidak layak untuk mendapatkan KUR Super Mikro.

#### **E. Temuan Masalah dan Proses Penyelesaian Masalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Super Mikro**

Dalam praktiknya dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, terdapat masalah terkait penyaluran KUR Syariah Super Mikro pada Pegadaian Syariah Pasar Renteng di lapangan, yaitu terkait telat membayar angsuran atau lewat membayar dari jatuh tempo yang telah ditetapkan Pegadaian Syariah, dan juga terdapat nasabah menggunakan dana KUR tidak hanya untuk usaha melainkan untuk kebutuhan pribadi/konsumtif nasabah itu sendiri sehingga mengakibatkan keterlambatan membayar angsuran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mas Hariadi selaku Kepala UBM di Pegadaian Syariah Pasar Renteng, beliau mengatakan bahwa: *“selama hampir 1 tahun Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Super Mikro ini disalurkan, kendala atau masalah yang*

---

<sup>118</sup> *Ibid.*,

*terjadi yaitu terkait banyaknya nasabah yang telat membayar angsuran disetiap bulannya dikarenakan alasan-alasan tertentu dan dalam telat bayar tersebut juga banyak nasabah yang ketika dihubungi atas keterlambatan membayar tersebut tidak menjawab telepon, sehingga dari pihak pegadaian menagani hal tersebut turun langsung ke rumah nasabah untuk menanyakan perihal telat membayar angsuran tersebut. Dan terdapat juga nasabah yang tidak ada di rumah mereka ketika didatangi. Selain itu, terdapat juga nasabah yang menggunakan dana KUR bukan hanya untuk pengembangan usahanya melainkan juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif diri mereka sendiri dikarenakan kebutuhan yang mendesak. Yang dimana nasabah yang menggunakan dana KUR juga untuk kebutuhan pribadi menjadi kurang mampu mengelola dengan baik usahanya dengan sisa uang dana KUR tersebut sehingga tidak sedikit nasabah yang telat membayar angsuran tersebut juga dikarenakan hal tersebut. menggunakan uang pinjaman KUR tidak sepenuhnya untuk usaha mereka, melainkan digunakan untuk selain usaha sehingga menghambat nasabah untuk membayar angsuran dan menyusahkan bagi nasabah itu sendiri untuk melunasi pinjamannya. Sebenarnya menggunakan dana KUR untuk kebutuhan konsumtif nasabah/Rahin itu tidak sejalan dengan tujuan disalurkanannya KUR Super Mikro ini, tapi namanya nasabah kurang memikirkan peruntukkan kredit yang diberikan sehingga menggunakan uang tersebut tidak untuk hal yang produktif, dan bagi pihak pegadaian sendiri atas hal tersebut jika terlanjur digunakan kami memberi masukan atau arahan agar uang tersebut dapat dikelola sesuai peruntukannya agar tidak merugikan pihak nasabah sebagaimana telat membayar ini, kami pun telah mewanti-wanti diawal ketika nasabah mengajukan permohonan pinjaman KUR.”<sup>119</sup>*

Dari hasil penelitian yaitu proses wawancara tersebut, memang masalah yang terjadi dari penyaluran KUR ini yaitu dari nasabah yang telat membayar angsuran, Mas Hariadi juga menuturkan: *“bahkan nasabah yang telat membayar sudah ada mulai dari 3 bulan awal setelah penyaluran KUR mulai disalurkan kepada masyarakat. Disetiap bulannya pasti ada saja nasabah KUR yang telat membayar angsuran. Alasan*

---

<sup>119</sup> Hariadi, Wawancara, Pegadaian Syariah Pasar Renteng Praya Lombok Tengah, tanggal 17 Maret 2023, pukul 10.00-11.00.

*nasabah/Rahin yang telat membayar angsuran yaitu kebanyakan nasabah yang mengungkapkan bahwa nasabah tersebut ada yang profit/keuntungan dari usahanya kurang, kemampuan pengelolaan nasabah kurang, kondisi usahanya mengalami penurunan, hal-hal pribadi lainnya dan juga ada yang menggunakan uang untuk kebutuhan konsumtif sehingga menghambat angsuran”.*<sup>120</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan berbagai nasabah/Rahin yang tercatat mengalami keterlambatan pembayaran angsuran yaitu:

1. Februari 2023

Terdapat 16 nasabah yang telat membayar angsuran. 3 nasabah yang peneliti dapat wawancara yaitu:

- 1) Nama : Idham Khalid  
Usaha : Bengkel dan jual beli motor  
Alamat : Renteng, Praya  
Pinjaman : Rp. 8 Juta, 2 tahun  
Jatuh Tempo tanggal 9

Dari hasil wawancara oleh peneliti, nasabah tersebut mengatakan: *“saya pernah telat membayar di bulan february hingga 1 minggu dari jatuh tempo, karena uang hasil keuntungan dari usaha saya di bulan itu, saya terpaksa gunakan untuk satu kepentingan yang lebih penting dan mendesak, yang berkaitan dengan keluarga, sehingga uang yang awal mulanya untuk membayar angsuran, saya gunakan untuk hal yang lebih penting tersebut. Dan pihak Pegadaian memberikan saya waktu yang lumayan cukup untuk saya kembali membayar angsuran yang telat tersebut. Dan saya mengajukan pinjaman KUR Super Mikro itu prosesnya sampai pencairan lebih dari satu minggu. Awalnya saya mengajukannya langsung ke pegadaian renteng, kemudian dicek kredit-kredit yang saya lakukan kemudian diberikan formulir untuk saya isi dan setelah saya isi dan pihak pegadaian bilang terkait dokumen-dokumen atau persyaratan*

---

<sup>120</sup> Hariadi, Wawancara, Pegadaian Syariah Pasar Renteng Praya Lombok Tengah, tanggal 17 Maret 2023, pukul 09.00.

yang perlu disiapkan dapat diberikan ketika dilakukan survey atau bisa hari itu juga jika sudah disiapkan, dan nantinya akan di survey, dan saya menunggu survey itu 5 hari setelah pengajuan. Pada saat survey ada 1 orang, dan yang dilakukan itu memberikan informasi KUR dan menanyakan segala hal seperti usaha, penghasilan, rumah dll dan juga memfoto usaha, dan rumah saya. Dan juga saya memberikan dokumen-dokumen pengajuan KUR tersebut. setelah survey itu saya kembali dihubungi 5 hari setelah survey untuk pencairan. Awalnya dana yang saya ajukan itu 10 juta jangka waktu 2 tahun, tetapi yang saya dapatkan 8 juta 2 tahun, dan itu juga sudah cukup untuk pengembangan usaha saya dan pihak pegadaian menetapkan segitu dilihat dari penghasilan dan kemampuan dari saya sendiri untuk membayar angsuran nantinya sehingga tidak memberatkan saya nantinya jika telat membayar. Dan juga bunganya itu sangat rendah dibanding pinjaman kredit lainnya menurut saya. Dan waktu saya mendapatkan KUR itu ada pihak pegadaian mendatangi rumah untuk kunjungan, dilakukan pengecekan usaha yang saya jalankan dan juga tetap memberikan arahan-arahan agar usaha saya ini berjalan dengan baik. Intinya ketika pembayaran angsuranpun pihak pegadaian tetap menanyakan perkembangan usaha saya”.<sup>121</sup>

- 2) Nama : Sukirman  
Usaha : Cilok  
Alamat : Renteng, Praya  
Pinjaman : Rp. 8 Juta, 1,5 tahun  
Jatuh Tempo tanggal 15

Dari hasil wawancara oleh peneliti, nasabah tersebut mengatakan: “saya telat membayar angsuran dikarenakan pendapatan pada bulan itu mengalami penurunan, dan belum ada uang yang cukup untuk menambah kekurangan uang angsuran tersebut, sehingga saya belum dapat membayar angsuran tepat waktu sebelum jatuh tempo, saya telat selama 5

---

<sup>121</sup> Idham Khalid, Wawancara, Usaha bengkel dan jual beli motor, Renteng Praya Lombok Tengah, tanggal 6 Maret 2023, pukul 14.00.

hari. Dan Alhamdulillah-nya pihak Pegadaian Syariah memberikan saya solusi dan waktu untuk dapat kembali membayar angsuran. Dan cara pengajuan KUR Super Mikro oleh Pegadaian waktu itu dari saya mengajukan KUR itu prosesnya sampai pencairan itu lebih dari satu minggu. Awalnya saya mengajukannya langsung ke pegadaian renteng, kemudian dicek kredit-kredit yang saya lakukan kemudian diberikan formulir untuk saya isi dan setelah saya isi dan pihak pegadaian bilang terkait dokumen-dokumen atau persyaratan yang perlu disiapkan dapat diberikan ketika dilakukan survey, dan saya menunggu survey itu 4 hari setelah pengajuan. Pada saat survey ada 1 orang dan yang dilakukan itu memberikan informasi KUR dan menanyakan segala hal seperti usaha, penghasilan, rumah dll dan juga memfoto usaha, dan rumah saya. Dan juga saya memberikan dokumen-dokumen pengajuan KUR tersebut. setelah survey itu saya kembali dihubungi 5 hari setelah survey untuk pencairan. Awalnya dana yang saya ajukan itu 10 juta jangka waktu 2 tahun, tetapi yang saya dapatkan 8 juta 1,5 tahun, dan itu juga sudah cukup untuk saya mengembangkan usaha dan pihak pegadaian menetapkan segitu dilihat dari penghasilan dan kesanggupan dari saya sendiri untuk membayar angsuran nantinya sehingga tidak memberatkan saya nantinya jika telat membayar. Dan juga bunganya itu sangat rendah dibanding pinjaman kredit lainnya menurut saya. Dan dibulan pertama saya mendapatkan KUR pihak pegadaian mendatangi rumah untuk kunjungan dilakukan pengecekan usaha yang saya jalankan dan juga tetap memberikan arahan-arahan agar usaha saya ini berjalan dengan baik”.<sup>122</sup>

- 3) Nama : Khairul Bariah  
Usaha : Penjual Sayuran  
Alamat : Puyung, Praya  
Pinjaman : Rp. 6 Juta, 2 tahun

---

<sup>122</sup> Sukirman, Wawancara, Pedagang cilok, Renteng Praya Lombok Tengah, tanggal 11 Maret 2023, pukul 14.00.

Jatuh Tempo tanggal 10

Dari hasil wawancara oleh peneliti, nasabah/*Rahin* tersebut mengatakan: *“saya telat membayar angsuran dikarenakan uang untuk membayar angsuran belum terkumpul lengkap/masih terdapat kekurangan, karena digunakan untuk hal yang mendesak. Dan juga pada saat itu terdapat keluarga yang harus dioperasi, sehingga uang tersebut digunakan untuk membantu keperluan operasi. Saya telat membayar angsuran selama 10 hari, karena saya memohon tambahan waktu pada pihak Pegadaian dan berjanji akan cepat melunasi angsuran, dan pihak Pegadaian memberikan saya waktu dan tetap dihubungi untuk diingatkan.”*<sup>123</sup>

2. Maret 2023

Terdapat 12 nasabah yang telat membayar angsuran. 5 nasabah yang peneliti dapat wawancara yaitu:

- 1) Nama : Sawaluddin  
Usaha : Telur gulung dan tempe gulung  
Alamat : Renteng, Praya  
Pinjaman : Rp. 10 Juta, 2,5 tahun

Jatuh Tempo tanggal 19

Dari hasil wawancara oleh peneliti, nasabah tersebut mengatakan: *“saya telat membayar angsuran dikarenakan pada saat mendapatkan dana KUR pada bulan sebelumnya, setengah dari uang pinjaman, saya gunakan untuk membiayai lahiran menantu saya dan membayar kebutuhan sekolah anak saya, sehingga dari setengah uang pinjaman yang tersisa saya kelola untuk usaha, tetapi pada bulan maret tersebut, usaha saya mengalami penurunan dari keuntungan yang saya dapatkan dikarenakan saya sakit selama 1 minggu dan tidak dapat berjualan. Sehingga saya telat membayar angsuran selama 12 hari. Saya mengajukan KUR itu prosesnya sampai pencairan itu kurang dari satu minggu. saya mengajukannya dengan langsung datang ke pegadaian renteng, kemudian dicek kredit-*

---

<sup>123</sup> Khairul Bariah, Wawancara, Penjual sayuran, Puyung, Praya Lombok Tengah, tanggal 11 Maret 2023, pukul 15.00.

*kredit yang saya lakukan, setelah dicek, saya diberikan formulir untuk saya isi dan setelah saya isi, pihak pegadaian bilang terkait dokumen-dokumen atau persyaratan yang perlu disiapkan dapat diberikan ketika dilakukan survey atau dapat disiapkan dan diberikan pada hari itu langsung jika sudah siap, dan saya memberikannya keesokan harinya. Setelah itu pihak pegadaian memberi tahu bahwa akan dilakukan survey, dan saya menunggu survey itu 2 hari setelah pengajuan. Pada saat survey ada 1 orang dan yang dilakukan itu memberikan informasi KUR dan menanyakan segala hal seperti usaha, penghasilan, rumah dll dan juga memfoto usaha, dan rumah saya. setelah survey itu saya kembali dihubungi 5 hari setelah survey untuk dilakukan pencairan. Awalnya dana yang saya ajukan itu 10 juta jangka waktu 3 tahun, tetapi yang saya dapatkan 10 juta 2,5 tahun, dan itu juga sangat cukup untuk mengembangkan usaha dan pihak pegadaian menetapkan segitu dilihat dari penghasilan dan kesanggupan dari saya sendiri untuk membayar angsuran nantinya sehingga tidak memberatkan saya nantinya jika telat membayar. Tetapi waktu saya mendapatkan KUR pada bulan februari saya gunakan setengah dari dana KUR tersebut untuk membiayai lahiran menantu saya dan membayar keperluan sekolah anak karena waktu itu sangat mendesak dan sangat memerlukan uang. Dan sebenarnya pihak pegadaianpun telah memberitahu diawal bahwa jangan menggunakan uang tersebut juga diluar kepentingan usaha. Dan pada bulan maret ketika pegadaian mengunjungi rumah, pihak pegadaian menegur dan menasehati agar uang tersebut jangan digabung untuk peruntukan pribadi dan memberi solusi agar usaha saya dapat berkembang dan dapat kembali membayar angsuran. Dan dibulan april dan mei saya pembayaran angsuran lancar dan setiap saya datang ke pegadaian untuk membayar angsuran pihak pegadaian tetap menanyakan usaha berjalan lancar atau tidak dan membantu mencari solusi bersama ketika terdapat kendala. dan juga tetap*

*memberikan arahan-arahan agar usaha saya ini berjalan dengan baik dan berkembang”*.<sup>124</sup>

- 2) Nama : Ibu Rete  
Usaha : Penjual jajanan pasar  
Alamat : Prapen, Praya  
Pinjaman : Rp. 10 Juta, 2,5 tahun  
Jatuh Tempo tanggal 8

Dari hasil wawancara oleh peneliti, nasabah tersebut mengatakan: *“saya telat membayar angsuran dikarenakan uang dana KUR yang saya dapatkan bulan lalu, setengahnya saya gunakan untuk kebutuhan membayar keperluan rumah seperti listrik, air dan lain-lain. dan dari sisa uang saya gunakan untuk kelola usaha, tapi sepertinya dari keuntungan yang saya dapatkan bulan maret itu hanya cukup untuk membayar angsuran dan tidak ada keuntungan lebih untuk kehidupan sehari-hari, sehingga saya meminta tambahan waktu pada Pegadaian Syariah agar saya dapat mengumpulkan uang lebih untuk membayar angsuran dan memenuhi kehidupan sehari-hari. Saya telat membayar angsuran selama 5 hari dan itu waktu lebih yang diberikan oleh Pegadaian Syariah. Saya mengajukan KUR itu prosesnya sampai pencairan itu satu minggu. saya mengajukannya dengan langsung datang ke pegadaian renteng, kemudian dicek kredit-kredit yang saya lakukan, setelah dicek, saya diberikan formulir untuk saya isi dan setelah saya isi, pihak pegadaian bilang terkait dokumen-dokumen atau persyaratan yang perlu disiapkan dapat diberikan ketika dilakukan survey atau dapat disiapkan dan diberikan pada hari itu langsung jika sudah siap. Setelah itu pihak pegadaian memberi tahu bahwa akan dilakukan survey, dan saya menunggu survey itu 4 hari setelah pengajuan. Pada saat survey ada 1 orang dan yang dilakukan itu memberikan informasi KUR dan menanyakan segala hal seperti usaha, penghasilan, rumah dll dan juga memfoto usaha, dan rumah*

---

<sup>124</sup> Sawaluddin, Wawancara, Penjual telur gulung dan tempe gulung, Renteng Praya Lombok Tengah, tanggal 6 April 2023, pukul 14.00.

saya. Dan juga saya menyerahkan dokumen persyaratan KUR. setelah dilakukan survey itu saya kembali dihubungi 3 hari setelah survey untuk dilakukan pencairan. Awalnya dana yang saya ajukan itu 10 juta jangka waktu 3 tahun, tetapi yang saya dapatkan 10 juta 2,5 tahun, dan itu juga sangat cukup untuk mengembangkan usaha dan pihak pegadaian menetapkan segitu dilihat dari penghasilan dan kesanggupan dari saya sendiri untuk membayar angsuran nantinya sehingga tidak memberatkan saya nantinya jika telat membayar. Tetapi waktu saya mendapatkan KUR pada bulan february saya gunakan setengah dari dana KUR tersebut untuk membiayai kebutuhan bulanan, karena waktu itu sangat mendesak dan sangat memerlukan uang untuk pembayaran tersebut. Dan sebenarnya pihak pegadaianpun telah memberitahu diawal bahwa jangan menggunakan uang tersebut juga diluar kepentingan usaha. Dan pada bulan maret ketika pegadaian mengunjungi rumah, pihak pegadaian menegur dan menasehati agar uang tersebut jangan digabung untuk peruntukan pribadi dan memberi solusi agar usaha saya dapat berkembang dan dapat kembali membayar angsuran. Dan dibulan april dan mei saya pembayaran angsuran lancar dan setiap saya datang ke pegadaian untuk membayar angsuran pihak pegadaian tetap menanyakan usaha berjalan lancar atau tidak dan membantu mencari solusi bersama ketika terdapat kendala. dan juga tetap memberikan arahan-arahan agar usaha saya ini berjalan dengan baik dan berkembang”.<sup>125</sup>

- 3) Nama : Sahnim  
Usaha : Ternak Sapi dan Kerbau  
Alamat : Panji Sari, Praya  
Pinjaman : Rp. 6 Juta, 2 tahun  
Jatuh Tempo tanggal 16  
Dari hasil wawancara oleh peneliti, nasabah tersebut mengatakan: “saya telat membayar angsuran dikarenakan sakit

---

<sup>125</sup> Rete, Wawancara, Penjual jajanan pasar, Prapen, Praya Lombok Tengah, tanggal 3 April 2023, pukul 15.00.

*dan uangnya juga belum mencukupi, dan pada waktu itu juga jatuh tempo saya jatuh pada hari kamis, sehingga saya meminta kelonggaran waktu agar dapat membayar angsuran pada hari senin. Sehingga saya telat membayar selama 3 hari”.*<sup>126</sup>

- 4) Nama : Muhammad Hambali  
Usaha : Warung nasi  
Alamat : Puyung, Praya  
Pinjaman : Rp. 9 Juta, 1,5 tahun  
Jatuh Tempo tanggal 11

Dari hasil wawancara oleh peneliti, nasabah tersebut mengatakan: *“saya telat membayar angsuran dikarenakan uang dana KUR yang saya dapatkan waktu itu memang ada saya gunakan juga untuk kebutuhan sendiri, dan juga untuk usaha saya. Dan kemungkinan dari sisa dana KUR tersebut masih kurang untuk saya kelola usaha, sehingga tidak ada hasil perputaran uang dari usaha saya pada bulan maret tersebut. Tetapi saya mencoba berbagai cara agar keuntungan dari usaha saya dapat normal kembali, Sehingga saya meminta waktu 5 hari kepada Pegadaian Syariah, untuk dapat membayar angsuran kembali”.*<sup>127</sup>

- 5) Nama : Siti Diani  
Usaha : Penjual Sayuran  
Alamat : Kampung Lendang Beso, Renteng  
Pinjaman : Rp. 6 Juta, 1,5 tahun  
Jatuh Tempo tanggal 17

Dari hasil wawancara oleh peneliti, nasabah tersebut mengatakan: *“saya telat membayar angsuran pada bulan maret itu dikarenakan uang untuk mengangsur saya terpaksa gunakan untuk kebutuhan yang mendesak, sehingga telat untuk membayar angsuran. Sehingga pihak Pegadaian memberikan saya kelonggaran waktu selama 4 hari, tetapi setelah 4 hari uang angsuran tersebut belum juga mencukupi untuk membayar*

---

<sup>126</sup> Sahnim, Wawancara, Peternak sapi dan kerbau, Panji Sari, Renteng Praya Lombok Tengah, tanggal 3 April 2023, pukul 16.00.

<sup>127</sup> Muhammad Hambali, Wawancara, Warung nasi, Puyung, Praya Lombok Tengah, tanggal 5 April 2023, pukul 15.00.

*angsuran dan ditambah usaha saya yang mengalami penurunan, sehingga saya meminta tambahan waktu lagi 3 hari untuk dapat membayar angsuran. Saya mengajukan KUR itu prosesnya sampai pencairan itu 5 hari. saya mengajukannya dengan langsung datang ke pegadaian renteng, kemudian dicek kredit-kredit yang saya lakukan, setelah dicek, saya diberikan formulir untuk saya isi dan setelah saya isi saya memberikan juga dokumen persyaratan KUR. Setelah itu pihak pegadaian memberi tahu bahwa akan dilakukan survey, dan saya menunggu survey itu 2 hari setelah pengajuan. Pada saat survey ada 1 orang dan yang dilakukan itu memberikan informasi KUR dan menanyakan segala hal seperti usaha, penghasilan, rumah dll dan juga memfoto usaha, dan rumah saya. setelah survey itu saya kembali dihubungi 3 hari setelah survey untuk dilakukan pencairan. Awalnya dana yang saya ajukan itu 10 juta jangka waktu 2 tahun, tetapi yang saya dapatkan 6 juta 1,5 tahun, dan itu sebenarnya belum cukup untuk mengembangkan usaha saya tetapi pihak pegadaian menetapkan segitu dilihat dari penghasilan dan kesanggupan dari saya sendiri untuk membayar angsuran nantinya sehingga tidak memberatkan saya nantinya jika telat membayar dan saya menerima hal tersebut untuk kebaikan saya juga. Pada waktu itu juga pihak pegadaian pernah datang kerumah untuk mengecek usaha saya berjalan lancar atau tidak dan uang KUR digunakan untuk memfasilitasi usaha agar berkembang atau tidak. Pihak Pegadaianpun tetap menanyakan usaha berjalan lancar atau tidak dan membantu mencari solusi bersama ketika terdapat kendala. dan juga tetap memberikan arahan-arahan agar usaha saya ini berjalan dengan baik dan berkembang. Terkait bunganya juga sangat rendah dan tidak memberatkan saya”.*<sup>128</sup>

---

<sup>128</sup> Siti Diani, Wawancara, Penjual sayuran, Lendang Beso, Renteng Praya Lombok Tengah, tanggal 5 april 2023, pukul 16.00.

3. April 2023

Terdapat 11 nasabah yang telat membayar angsuran. 5 nasabah yang peneliti dapat wawancara yaitu:

- 1) Nama : Amanudin Jaelani  
Usaha : Servis HP dan Pijat  
Alamat : Renteng, Praya  
Pinjaman : Rp. 5 Juta, 2 tahun  
Jatuh Tempo tanggal 12

Dari hasil wawancara oleh peneliti, nasabah tersebut mengatakan: *“saya telat membayar angsuran dikarenakan uang untuk membayar angsuran saya gunakan untuk keperluan keluarga yang sakit. Dan pihak Pegadaian Syariah memberikan saya tambahan waktu selama 5 hari untuk dapat kembali membayar angsuran tanpa dipungut biaya apapun. Saya mengajukan KUR itu prosesnya sampai pencairan itu lebih dari satu minggu. saya mengajukannya dengan langsung datang ke pegadaian renteng, kemudian dicek kredit-kredit yang saya lakukan, setelah dicek, saya diberikan formulir untuk saya isi dan setelah saya isi, pihak pegadaian bilang terkait dokumen-dokumen atau persyaratan yang perlu disiapkan dapat diberikan ketika dilakukan survey atau dapat disiapkan dan diberikan pada hari itu langsung jika sudah siap, Setelah itu pihak pegadaian memberi tahu bahwa akan dilakukan survey, dan saya menunggu survey itu 5 hari setelah pengajuan. Pada saat survey ada 1 orang dan yang dilakukan itu memberikan informasi KUR dan menanyakan segala hal seperti usaha, penghasilan, rumah dll dan juga memfoto usaha, dan rumah saya dan saya juga menyerahkan dokumen persyaratan KUR. setelah survey itu, saya dikunjungi lagi untuk dilakukan survey ke 2 dan yang datang itu ada 2 orang dan menanyakan tentang pendapatan usaha, usaha saya dll. Dan saya kembali dihubungi 5 hari setelah survey kedua itu dilakukan untuk dilakukan pencairan. Awalnya dana yang saya ajukan itu 10 juta jangka waktu 2 tahun, tetapi yang saya dapatkan 5 juta 2 tahun, dan itu juga sangat cukup untuk mengembangkan usaha dan pihak pegadaian menetapkan segitu dilihat dari penghasilan dan*

*kesanggupan dari saya sendiri untuk membayar angsuran nantinya sehingga tidak memberatkan saya nantinya jika telat membayar. Pada waktu itu juga pihak pegadaian pernah datang kerumah untuk mengecek usaha saya berjalan lancar atau tidak dan uang KUR digunakan untu memfasilitasi usaha agar berkembang atau tidak. Pihak Pegadaianpun tetap menanyakan usaha berjalan lancar atau tidak dan membantu mencari solusi bersama ketika terdapat kendala. dan juga tetap memberikan arahan-arahan agar usaha saya ini berjalan dengan baik dan berkembang. Terkait bunganya juga sangat rendah dan tidak memberatkan saya.”*<sup>129</sup>

- 2) Nama : Sahnam Bahri  
Usaha : Penjual Kue Pukis  
Alamat : Renteng, Praya  
Pinjaman : Rp. 7 Juta, 2 tahun  
Jatuh Tempo tanggal 13

Dari hasil wawancara oleh peneliti, nasabah tersebut mengatakan: *“saya telat membayar angsuran dikarenakan keuntungan yang saya dapatkan pada bulan april itu belum mencukupi untuk membayar angsuran. Sehingga saya membutuhkan waktu untuk menambah kekurangan uang tersebut, dan saya meminta waktu selama 5 hari untuk dapat membayar angsuran kembali”*.<sup>130</sup>

- 3) Nama : Utami A'zom  
Usaha : Konter HP  
Alamat : Repok Indah, Renteng Praya  
Pinjaman : Rp. 10 Juta, 3 tahun  
Jatuh Tempo tanggal 10

Dari hasil wawancara oleh peneliti, nasabah tersebut mengatakan: *“saya telat membayar angsuran selama 3 hari dikarenakan terdapat keluarga yang sakit di luar daerah, dan seluruh keluarga pergi, sehingga belum sempat membayar*

---

<sup>129</sup> Amanudin Jaelani, Wawancara, Servis HP dan pijat, Renteng Praya Lombok Tengah, tanggal 6 Mei 2023, pukul 14.00.

<sup>130</sup> Sahnam Bahri, Wawancara, Penjual kue pukis, Renteng Praya Lombok Tengah, tanggal 4 Mei 2023, pukul 12.00.

*angsuran. Dan pihak Pegadaian memberikan waktu 3 hari untuk membayar”.*<sup>131</sup>

- 4) Nama : Muhammad zamdi  
Usaha : Pangkas Rambut  
Alamat : Renteng, Praya  
Pinjaman : Rp. 4 Juta, 2 tahun  
Jatuh Tempo tanggal 16

Dari hasil wawancara oleh peneliti, nasabah tersebut mengatakan: *“saya telat membayar angsuran dikarenakan istri saya yang bekerja menjadi TKW belum mengirimkan uang, dan keuntungan dari usaha saya juga belum mencukupi untuk membayar angsuran karena usaha saya ini sendiri masih baru merintis. Sehingga saya telat membayar angsuran 8 hari karena berusaha untuk mencukupi uang angsuran dari usaha pangkas rambut ini. Dan memang usaha saya beberapa bulan ini mengalami penurunan. Tapi saya dapat membayar melalui ATM degan memasukkan kode bayar dan nomor kreidit KUR Pegadaian, dikarenakan sebelumnya masih libur cuti lebaran”.*<sup>132</sup>

- 5) Nama : Juminah  
Usaha : Penjual Ikan Laut  
Alamat : Rangah, Renteng Praya  
Pinjaman : Rp. 9 Juta, 2 tahun  
Jatuh Tempo tanggal 18

Dari hasil wawancara oleh peneliti, nasabah tersebut mengatakan: *“saya telat membayar angsuran dikarenakan dana KUR waktu itu sebenarnya tidak sepenuhnya saya gunakan untuk usaha sehingga untuk membeli segala perlengkapan jualan dari sisa uang tersebut masih kurang, sehingga hasil dari usaha saya menurun. Dan juga karena saya juga kurang mampu mengelola uang dari sisa dana tersebut. Dan seharusnya saya tidak menggunakan uang itu untuk keperluan*

---

<sup>131</sup> Utami A'zom, Wawancara, Konter HP, Repok Indah, Renteng Praya Lombok Tengah, tanggal 4 Mei 2023, pukul 14.00.

<sup>132</sup> Muhammad Zamdi, Wawancara, Pangkas rambut, Renteng Praya Lombok Tengah, tanggal 5 Mei 2023, pukul 16.00.

*lain, tetapi saya menggunakannya karena memang sangat diperlukan, dan pihak Pegadaian Syariah memberikan tambahan waktu untuk membayar selama 6 hari untuk saya kembali dapat membayar angsuran”. Pada saat pembinaan pihak pegadaian juga memberikan arahan-arahan terkait hal tersebut. Saya mengajukan KUR itu prosesnya sampai pencairan itu kurang dari satu minggu. saya mengajukannya dengan langsung datang ke pegadaian renteng, kemudian dicek kredit-kredit yang saya lakukan, setelah dicek, saya diberikan formulir untuk saya isi dan setelah saya isi, pihak pegadaian bilang terkait dokumen-dokumen atau persyaratan yang perlu disiapkan dapat diberikan ketika dilakukan survey atau dapat disiapkan dan diberikan pada hari itu langsung jika sudah siap, dan saya memberikannya keesokan harinya. Setelah itu pihak pegadaian memberi tahu bahwa akan dilakukan survey, dan saya menunggu survey itu 2 hari setelah pengajuan. Pada saat survey ada 1 orang dan yang dilakukan itu memberikan informasi KUR dan menanyakan segala hal seperti usaha, penghasilan, rumah dll dan juga memfoto usaha, dan rumah saya. setelah survey itu saya kembali dihubungi 3 hari setelah survey untuk dilakukan pencairan. Awalnya dana yang saya ajukan itu 10 juta jangka waktu 3 tahun, tetapi yang saya dapatkan 9 juta 2 tahun, dan itu juga sangat cukup untuk mengembangkan usaha dan pihak pegadaian menetapkan segitu dilihat dari penghasilan dan kesanggupan dari saya sendiri untuk membayar angsuran nantinya sehingga tidak memberatkan saya nantinya jika telat membayar dan saya menerima hal tersebut. Tetapi waktu saya mendapatkan KUR pada bulan maret saya gunakan setengah dari dana KUR tersebut untuk membiayai keperluan pribadi saya yang lain diluar peruntukan untuk usaha. Dan sebenarnya pihak pegadaianpun telah memberitahu diawal bahwa jangan menggunakan uang tersebut juga diluar kepentingan usaha. Dan pada bulan mei itu angsuran saya lancar, dan ketika membayar ke pegadaian, pihak pegadaian tetap menanyakan usaha berjalan lancar atau tidak dan membantu mencari solusi*

*bersama ketika terdapat kendala. dan juga tetap memberikan arahan-arahan agar usaha saya ini berjalan dengan baik dan berkembang dan pihak pegadaian menegur dan menasehati agar uang tersebut jangan digabung untuk peruntukan pribadi sehingga mudah unuk dikelola dan memberi arahan-arahan agar usaha saya dapat berkembang”.*<sup>133</sup>

Atas perubahan ketentuan pelaksanaan KUR yang awalnya mengikuti Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 tahun 2022, dan pada pada pertengahan februari 2023, penyaluran KUR Super Mikro pada Pegadaian Syariah Pasar Renteng mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 tahun 2023 yang dimana merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 tahun 2022, yang berisi ketentuan KUR Super Mikro pada tarif marjinnnya diturunkan menjadi 3% per tahun, dan 0,14% per bulan. Dan untuk nasabah yang telah mendapatkan dana KUR periode juni-februari, diadakan perubahan-perubahan dengan cara pihak Pegadaian menghubungi nasabah untuk datang ke pegadaian untuk dilakukan pengalihan akad dan pemberitahuan informasi-informasi. Pengalihan akad dilakukan dengan merubah jumlah angsuran yang harus diangsur nasabah/*Rahin* setiap bulannya dan merubah beberapa hal yang diperlukan perubahan. Mas Hariadi juga menuturkan: *“KUR Super Mikro sekarang marjinnnya sudah diturunkan menjadi 3% pertahun dan 0,14% perbulan, berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023, dikarenakan untuk mendorong penyaluran KUR ini tepat sasaran dan menghadapi resiko ekonomi masyarakat yang rendah, juga guna memperluas akses pembiayaan KUR Super Mikro ini tersalurkan dan resiko kemacetan kredit ditahun-tahun berikutnya.”*<sup>134</sup>

---

<sup>133</sup> Juminah, Wawancara, Penjual ikan laut, Rangah, Renteng Praya Lombok Tengah, tanggal 5 Mei 2023, pukul 12.00.

<sup>134</sup> Hariadi, Wawancara, Pegadaian Syariah Pasar Renteng Praya Lombok Tengah, tanggal 16 Mei 2023, pukul 10.00.

## **F. Proses Penyelesaian Masalah**

Pinjaman Arrum E-loan KUR Super Mikro ketika terjadi pinjaman bermasalah, maka pihak Pegadaian Syariah melakukan strategi mitigasi resiko atau pengelolaan bermasalah yaitu dengan cara:<sup>135</sup>

1. Upaya Persuasif, pihak Pegadaian Syariah melakukan tindakan mengajak, dan membimbing nasabah untuk menyelesaikan permasalahan pinjamannya, dengan berkomunikasi dengan nasabah bermasalah untuk mencari sumber permasalahan dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian memberikan solusi agar nasabah dapat melanjutkan pembayaran pembiayaannya.
2. Restrukturisasi Pinjaman, upaya dari pihak pegadaian untuk melakukan perbaikan ulang terhadap pengkreditan nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Seperti penurunan mu'nah, perpanjangan jangka waktu kredit, dan pengurangan tunggakan kredit. Ini dilakukan agar nantinya nasabah dinilai mampu memenuhi kewajibannya.
3. Somasi, peringatan/teguran atau pemberitahuan yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah kepada nasabah yang bermasalah. Pemberian somasi ini dilakukan pihak Pegadaian Syariah sebanyak 3 kali yaitu SP I setelah 1 bulan bermasalah, SP II 1 bulan berikutnya, dan SP III setelah 1 bulan SP II diberikan.
4. Klaim Penjaminan Pinjaman, Pihak Pegadaian Syariah mengajukan penjaminan pada perusahaan penjamin apabila nasabah/*Rahin wanprestasi* terhadap kewajibannya. Sehingga pemenuhan kewajiban penanggungan tersebut menjadi hak tagih perusahaan penjamin/asuransi tersebut.

Berkaitan dengan permasalahan yang terjadi terhadap fasilitas pinjaman KUR Super Mikro pada Pegadaian Syariah Renteng yaitu terkait telat membayar angsuran, berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, solusi atau strategi pihak Pegadaian Syariah dalam mengatasi hal tersebut yaitu dengan cara Melalui upaya persuasif, yaitu dengan cara menghubungi/menelepon nasabah yang bermasalah secara langsung kemudian menanyakan sebab keterlambatan pembayaran, pihak Pegadaian

---

<sup>135</sup> Hariadi, Wawancara, Pegadaian Syariah Pasar Renteng Praya Lombok Tengah, tanggal 15 Februari 2023, pukul 10.00, dan File SOP Arrum E-Loan KUR.

Syariah menghubungi nasabah 3 hari sebelum waktu jatuh tempo pembayaran. Tetapi, jika nasabah belum kunjung membayar angsurannya setelah pihak Pegadaian Syariah menghubungi maka pihak Pegadaian Syariah mendatangi rumah nasabah yang bermasalah tersebut 5 hari setelah pihak Pegadaian Syariah menghubungi nasabah. Kemudian saat mendatangi nasabah, pihak Pegadaian Syariah menanyakan sebab keterlambatan, dan jika memang nasabah tersebut belum mampu membayar maka pihak Pegadaian Syariah memberikan waktu agar nasabah tersebut dapat membayar angsurannya. Waktu yang diberikan disesuaikan dengan sebab keterlambatan nasabah. Setelah diberikan waktu dan nasabah belum membayar juga, 1 hari sebelum tambahan waktu yang diberikan jatuh tempo, pihak Pegadaian Syariah akan menghubungi nasabah tersebut kembali untuk mengingatkan. Pihak Pegadaian juga dalam menagani hal ini memberikan keringanan hingga penghapusan sebagian angsuran dengan syarat masih terdapat niat baik untuk membayar angsuran kembali.<sup>136</sup>

Selama KUR Super Mikro ini disalurkan, nasabah yang telat membayar angsurannya paling lama tidak lebih dari 2 minggu dan belum terdapat nasabah yang mengalami keterlambatan membayar hingga 1 bulan dan mendapat surat peringatan (SP). Sebagaimana wawancara peneliti dengan pihak Pegadaian Syariah yaitu mas Hariadi selaku Kepala UBM, beliau mengatakan: *“untuk keterlambatan pembayaran para nasabah, belum terdapat nasabah yang mengalami kemacetan kredit angsuran hingga berbulan-bulan. Karena jika nasabah tersebut mengalami keterlambatan pembayaran kami selalu memberikan solusi yang memudahkan bagi nasabah itu untuk dapat kembali melakukan pembayaran, agar tidak terjadi kemacetan kredit yang nantinya dapat merugikan kedua belah pihak. Pihak Pegadaian Syariah akan tetap memantau dan berkomunikasi bersama nasabah terkait kendala yang dihadapi dan perkembangan usaha nasabah”*.<sup>137</sup>

Selanjutnya, berkaitan dengan masalah nasabah yang menggunakan dana KUR Super Mikro juga untuk kebutuhan konsumtif pribadi, strategi yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah untuk menangani hal

---

<sup>136</sup> Hariadi, Wawancara, Pegadaian Syariah Pasar Renteng Praya Lombok Tengah, tanggal 15 Februari 2023, pukul 10.00.

<sup>137</sup> *Ibid*,

tersebut yaitu memberikan penjelasan kepada nasabah agar dana KUR yang nantinya diterima tidak digunakan untuk keperluan . Karena, jika dana tersebut digunakan untuk kebutuhan konsumtif, dikemudian hari akan berdampak pada pembayaran, karena tidak ada perputaran uang yang produktif yang menghasilkan keuntungan bagi pelaku UMKM tersebut. Karena tujuan dari penyaluran KUR Super Mikro ini bukan untuk konsumsi pribadi melainkan untuk membantu tambahan modal usaha bagi nasabah untuk pengembangan usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi para pelaku UMKM. Dan jika digunakan untuk keperluan konsumtif, maka tidak terjadi pengembangan dari usaha nasabah tersebut dan bertolak belakang dari tujuan penyaluran KUR Super Mikro itu sendiri. Pada saat pihak Pegadaian Syariah melakukan survey, menanyakan juga terkait rencana pinjaman pada nasabah digunakan untuk apa pada usaha yg dimiliki. Dan pihak Pegadaian Syariah juga memberikan pemahaman kepada nasabah agar digunakan seutuhnya untuk usaha produktif nasabah tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Mas Hariadi selaku Kepala UBM pada Pegadaian Syariah Renteng, beliau mengatakan: *“memang terdapat beberapa nasabah yang menggunakan KUR ini tidak hanya untuk usaha mereka, namanya kehidupan tidak ada yang bisa menebak akan terjadi sesuatu, ntah itu keperluan yang mendesak dan keperluan lainnya. Bagi pihak Pegadaian sendiri pada saat pengajuan pinjaman dan survey juga pasti menanyakan dasar pinjaman yang diajukan ini untuk keperluan apa pada usaha mereka, karena untuk mewanti-wanti nasabah menggunakan dana KUR nya untuk selain usaha seperti ini, dan pihak Pegadaian selalu memberikan pemahaman kepada nasabah terkait tujuan dari penyaluran KUR Super Mikro ini sendiri yaitu untuk keperluan tambahan modal usaha yang bersifat produktif untuk membantu pengembangan para pelaku UMKM dan usahanya tersebut. Karena KUR ini merupakan kredit produktif yang dimana pinjaman yang dapat digunakan untuk menghasilkan atau mendatangkan keuntungan finansial, jadi pinjaman ini tidak digunakan semata-mata untuk membeli suatu kebutuhan pribadi saja yang tidak menghasilkan manfaat finansial atau keuntungan dalam jangka panjang yaitu kebutuhan konsumtif itu sendiri. Dan pegadaian juga selalu menjelaskan dampak buruk dari menggunakan KUR untuk keperluan lain yaitu salah satunya menyebabkan keterlambatan membayar angsuran. Tetapi bagi pihak Pegadaian jika*

*memang sudah terlanjur nasabah menggunakan KUR diluar peruntukannya, itu tidak apa-apa asalkan keperluan yang diperlukan untuk usahanya dapat terpenuhi, usahanya lancar, angsuran tetap berjalan. Tetapi jika, usaha menjadi tidak lancar dan angsuran macet, kami dari Pegadaian Syariah hanya mampu memberikan solusi yang mudah kepada nasabah. Karena itu sudah terlanjur dilakukan dan semoga dengan peringatan dengan cara memberikan pemahaman tidak ada lagi yang melakukan seperti itu, karena itu merugikan nasabah itu sendiri. Pihak pegadaian juga membatasi waktu keterlambatan pembayaran nasabah apabila dana KUR digunakan untuk kebutuhan yang konsumtif yaitu selama 2 kali”.*<sup>138</sup>

Sehingga sewaktu calon nasabah/Rahin mengajukan permohonan pinjaman KUR Super Mikro, nasabah memang selalu jujur atas peruntukan dana KUR yaitu untuk membeli segala fasilitas penunjang usahanya seperti meningkatkan jumlah produksi, jumlah pelanggan, perluasan usaha, hingga perbaikan atau penambahan sarana fisik diketahui dari kunjungan 1 bulan pertama dan 3 bulan setelah kunjungan pertama hal tersebut terrealisasikan. Tetapi, terdapat juga beberapa nasabah yang tujuan peruntukkan dana KURnya tidak terealisasi hingga nasabah tersebut mengalami keterlambatan pembayaran salah satunya dikarenakan dana KUR tidak digunakan sepenuhnya untuk usaha, maka dari kunjungan dan jika terdapat kredit macet itulah pihak Pegadaian Syariah mengetahui bahwa dana KUR nya juga digunakan untuk keperluan lain. Dan dari sinilah diketahuinya bahwa terdapat nasabah yang menggunakan dana KUR untuk keperluan lain sehingga menghambat pembayaran angsuran. Sehingga pihak Pegadaian Syariah dalam mengatasi hal tersebut dengan memberikan teguran berupa pemahaman kembali kepada nasabah/Rahin yang seharusnya KUR digunakan untuk kebutuhan usaha karena pihak nasabah/Rahin membohongi pihak Pegadaian Syariah yang dimana itu tidak sesuai ketentuan yang berlaku. dan dalam mengatasi hal tersebut juga terus melakukan pembinaan terhadap nasabah tersebut agar pemanfaatan KUR untuk hal yang produktif dan dari pembinaan tersebut

---

<sup>138</sup> *Ibid,*

dapat dikoordinir oleh pihak Pegadaian terkait perkembangan usaha dari nasabah tersebut.<sup>139</sup>

Dan juga terdapat nasabah yang keseluruhan dana KUR digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi karena nasabah tersebut usaha berjalan lancar dan tidak terkendala kredit macet, pihak pegadaian hanya menasehati dan menegur dengan memberikan pemahaman kembali terkait dana KUR seharusnya diperuntukan untuk apa. Dan bagi pelaku UMKM yang telah mendapatkan KUR dapat mengajukan KUR lagi sebanyak 2 kali. Tetapi pihak pegadaian membatasi bagi nasabah yang pernah mendapatkan KUR Super Mikro tetapi digunakan untuk kebutuhan pribadi/konsumtif hanya 1 kali pengajuan, tetapi jika ingin mengajukan KUR Super Mikro kembali, harus terdapat jaminan dari nasabah tersebut berupa surat perjanjian agar KUR yang didapatkan nantinya tidak digunakan untuk keperluan pribadi/konsumtif lagi. Yang isi perjanjian tersebut, jika nasabah terbukti menggunakan dana KUR tidak untuk pengembangan usaha maka harus langsung melunasi pinjaman KUR Super Mikro tersebut.<sup>140</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Mba Riska selaku BPO KUR, beliau mengatakan: *“berkaitan dengan kebutuhan konsumtif itu, pada fasilitas-fasilitas lain pada Pegadaian banyak nasabah yang melakukan seperti itu. Itu sebabnya kami selalu memberikan pemahaman terhadap nasabah peruntukan, dan tujuan fasilitas yang kami berikan ini kedepannya untuk apa. Agar semuanya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Apalagi KUR yang seharusnya untuk usaha produktif tapi dijadikan konsumtif oleh nasabah sebab efeknya tersebut membebani kondisi keuangan seperti ini. Itulah Pentingnya juga pemahaman karakter dari para nasabah agar mengetahui sifat dan watak dari karakter ini seperti apa, karena itu nantinya akan berdampak pada pembiayaan yang kami berikan baik dari angsurannya, hingga pelunasan”*.<sup>141</sup>

Sehingga, Jikalau terdapat nasabah yang menggunakan untuk keperluan konsumtif, dan berdampak pada kemacetan pembayaran, maka diawal pihak Pegadaian Syariah akan menegur dengan memberikan

---

<sup>139</sup> *Ibid.*,

<sup>140</sup> *Ibid.*,

<sup>141</sup> Riska, Wawancara, Pegadaian Syariah Pasar Renteng Praya Lombok Tengah, tanggal 23 Februari 2023, pukul 10.00.

pemahaman kepada nasabah dan memberikan solusi yang memudahkan untuk mengatasi kemacetan pembayaran tersebut. Kemudian jika nasabah tersebut masih belum dapat membayar maka pihak Pegadaian Syariah memberikan tambahan waktu kepada nasabah/*Rahin*, dan jika masih belum membayar, dilakukan restrukturisasi dengan menurunkan jumlah angsuran, Tetapi jika nasabah tersebut masih belum dapat membayar angsuran maka mitigasi penyelesaian masalah selanjutnya maka diberikan surat peringatan hingga 3 kali, dan jika belum dapat membayar juga akhirnya diserahkan kepada lembaga penjamin yaitu Jamkrindo Syariah.<sup>142</sup>

Jamkrindo Syariah yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa penjaminan syariah atas pemberian jaminan terhadap pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit yang apabila penerima kredit tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Dan pemenuhan kewajiban penanggungan tersebut menjadi hak tagih perusahaan tersebut (subrogasi).<sup>143</sup>

Degan alur penjaminan sebagai berikut:<sup>144</sup>

1. Sistem aplikasi **PRIME** mengirim secara langsung data *Rahin* dan data pengajuan pinjaman untuk pengajuan penjaminan ke Jamkrindo Syariah (penjamin)
2. System aplikasi **PRIME** menerima nominal IJK sesuai data pengajuan yang telah dikirimkan dari Jamkrindo Syariah
3. Secara langsung system akan melakukan pembayaran IJK kepada Jamkrindo Syariah setelah nasabah terkonfirmasi bersedia melanjutkan proses pencairan
4. Jamkrindo Syariah menerbitkan E-Polis sertifikat penjaminan Arrum KUR

Berdasarkan wawancara dengan pihak Pegadaian yaitu Mas Hariadi, selaku Kepala UBM, beliau mengatakan: Faktor-faktor yang mengakibatkan nasabah/*Rahin* menggunakan dana KUR Super Mikro untuk kebutuhan konsumtif pribadi yaitu sebagai berikut:

---

<sup>142</sup>*Ibid.*,

<sup>143</sup> Website Jamkrindo Syariah, dalam <https://jamkrindosyaria.co.id>, diakses pada tanggal 2 April 2023, pada pukul 17.20 WITA.

<sup>144</sup> File SOP Arrum E-Loan KUR, Pegadaian Syariah Renteng

1. Marjin KUR Super Mikro yang rendah, dikarenakan marjin yang rendah menyebabkan nasabah/*Rahin* menganggap mudah dan tidak memberatkan nasabah itu sendiri sehingga dana KUR dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif.
2. Nasabah/*Rahin* yang kurang mampu manajemen keuangan, mana yang peruntukan untuk usaha dan mana untuk kebutuhan pribadi.
3. Kebutuhan setiap nasabah/*Rahin* yang berbeda-beda dan mendesak, setiap nasabah memiliki kebutuhan tersendiri yang beberapa diantaranya dianggap mendesak sehingga tidak difikirkan secara matang akan dampak yang terjadi dikemudian hari.
4. Karakter nasabah yang berfikir jangka pendek, sehingga dana KUR digunakan untuk kepentingan yang diinginkan saja tanpa memikirkan dampaknya.


Dan dilihat dari adanya nasabah/*Rahin* yang melakukan seperti itu rata-rata disebabkan yang menurut mereka itu merupakan kebutuhan yang mendesak dan kurang mampu membedakan dalam pengelolaan dana KUR dengan dana kebutuhan pribadi sehingga tidak berfikir jangka panjang akan dampak yang terjadi. Sehingga hal-hal inilah yang ditekankan oleh pihak Pegadaian Syariah agar tidak terjadi dengan strategi mitigasi yang telah ditetapkan.

Seluruh proses penyelesaian masalah yang terjadi terhadap fasilitas KUR Super Mikro telah sesuai dengan SOP dari mitigasi permasalahan fasilitas KUR Super Mikro dan dalam praktiknya juga telah menjalankan sesuai SOP yang berlaku. Berdasarkan hukum ekonomi syariah juga proses penyelesaian dari permasalahan KUR Super Mikro tersebut tidak terkandung unsur yang merugikan kedua belah pihak dan unsur ribawi didalamnya.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

### A. Praktik Pelaksanaan Pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) Super Mikro pada Pegadaian Syariah Pasar Renteng Praya Lombok Tengah

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pemerintah dalam mendukung UMKM dalam mengembangkan usahanya melalui pemberian kredit. KUR Syariah Super Mikro dinamakan produk Arrum Express E-Loan KUR yaitu fasilitas pinjaman kepada *Rahin* (nasabah) yang memiliki usaha produktif untuk pengembangan usahanya dengan tenor pinjaman maksimal 10 juta dengan margin 3% pertahun dan 0,14% perbulan dengan menggunakan akad *Rahn*. Persyaratan KUR Super mikro pada Pegadaian telah ditetapkan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dari persyaratan tersebut yang terpenting yaitu KTP, usaha nasabah berjalan dengan produktif, NIB (Nomor Induk Berusaha)/keterangan usaha, keterangan pengeluaran, dan calon *Rahin* tidak sedang mendapatkan fasilitas pembiayaan pemerintah dari lembaga keuangan lainnya.



(Gambar 1.2)

### Alur Penyaluran Arrum E-Loan KUR Super Mikro

Dan dalam praktiknya, selama peneliti melakukan penelitian, peneliti menganalisa dan mengobservasi praktik penyaluran KUR Super Mikro

pada Pegadaian Syariah Pasar Renteng yaitu dengan alur penyaluran sebagai berikut:<sup>145</sup>

1. Pelaku UMKM/calon *Rahin* mendatangi Pegadaian Syariah Pasar Renteng, setelah itu menyampaikan tujuan dan maksud kedatangan kepada security, kemudian diarahkan kepada kasir/SP (Sales Pemasaran), kemudian calon *Rahin* menanyakan terkait KUR Super Mikro, kemudian SP menjelaskan dan meminta KTP calon *Rahin* untuk pelacakan pinjaman kredit calon *Rahin*. Jika setelah dilakukan pengecekan calon *Rahin* belum pernah melakukan pinjaman KUR atau tidak terdapat kendala dari draf pinjamannya, maka calon *Rahin* layak mendapatkan pinjaman dalam proses awal yaitu pada aplikasi SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). dan jika calon *Rahin* tersebut dalam pengecekan terdapat pinjaman KUR ditempat lain atau kendala pinjaman ditempat lain maka otomatis pengajuan pinjaman calon *Rahin* tersebut ditolak dan SP menjelaskannya kepada calon *Rahin*. Pada awalnya ini, calon *Rahin* belum membawa dokumen-dokumen pengajuan KUR Super Mikro, sehingga SP hanya memberikan Form Rahn KUR kepada calon *Rahin* untuk diisi dan membawanya lagi bersamaan dengan dokumen-dokumen pengajuan KUR Super Mikro.<sup>146</sup> Calon *Rahin*/nasabah yang memiliki masalah kredit di lembaga keuangan lain, dapat dimutasi ke suami/istrinya yang tidak bermasalah dan juga nasabah yang dokumen-dokumennya belum lengkap dapat dilengkapi ketika dilakukan survey, seperti jika nasabah tidak memiliki NIB dan NPWP akan dibantu pembuatan secara online oleh BPO KUR atau nasabah tersebut disuruh mengurus Surat Keterangan Usaha Pada kantor desa/kantor lurah terkait.
2. Setelah calon *Rahin* mengisi Form Rahn KUR dan membawa dokumen-dokumen ke Pegadaian Syariah renteng, calon *Rahin* memberikannya kepada SP, kemudian SP mengecek apakah dokumen tersebut sudah lengkap atau belum, jika ada dokumen yang belum lengkap bisa diberikan belakangan ketika dilakukan survey. Dan dokumen awal yang diserahkan diinput pada system aplikasi **PRIME**,

---

<sup>145</sup> Observasi penelitian prosedur penyaluran KUR Super Mikro, Pegadaian Syariah Pasar Renteng, Praya Lombok Tengah.

<sup>146</sup> *Ibid*,

- setelah dilakukan penginputan, berkas dokumen diserahkan kepada staff Mikro/BPO KUR untuk proses selanjutnya.<sup>147</sup>
3. Selanjutnya BPO KUR melakukan pengecekan kembali dokumen-dokumen calon *Rahin* dan menjadwalkan hari survey. Selanjutnya menghubungi calon *Rahin* yang akan dilakukan survey.<sup>148</sup>
  4. Selanjutnya, BPO KUR melakukan Survey ke rumah calon *Rahin*, kemudian BPO KUR menjelaskan apa itu KUR Super Mikro dan menanyakan informasi-informasi penting terkait pinjaman kepada calon *Rahin* seperti usaha apa yang sedang dijalani, penghasilan perbulan, jumlah pinjaman yang diinginkan, usaha yang dijalankan sudah berapa lama, dana KUR nantinya digunakan untuk apa, dan meminta kekurangan dokumen jika terdapat kekurangan. Saat melakukan survey juga, BPO KUR memfoto nasabah/*Rahin*, usaha dan rumah calon *Rahin*. kemudian, BPO KUR menjelaskan bahwa yang dilakukannya adalah survey ke-1, dan nantinya akan dilakukan survey ke-2 oleh kepala UBM (Usaha Bisnis Mikro) jika diperlukan.<sup>149</sup>
  5. Selanjutnya, BPO KUR menginput kembali data *Rahin* yang telah dilakukan survey ke dalam system aplikasi **PRIME**. Setelah melakukan penginputan, selanjutnya berkas dokumen dan hasil survey calon *Rahin* diserahkan kepada Kepala UBM untuk dilakukan pengecekan dan verifikasi. Jika Kepala UBM merasa ada yang kurang terkait data dan hasil survey maka Kepala UBM akan menghubungi BPO KUR untuk dilakukan survey kembali terhadap data yang kurang, itu dapat dilakukan oleh BPO KUR saja atau Kepala UBM saja atau keduanya. Dan jika tidak ada kekurangan maka dilanjutkan verifikasi pada system aplikasi **PRIME** yaitu menganalisa taksiran nominal keinginan pinjaman calon *Rahin* dengan data-data hasil survey yang ada, apakah cocok untuk mendapatkan jumlah pinjaman yang diinginkan atau dikurangi atau lebih dari yang diinginkan itu berdasarkan analisa Kepala UBM.<sup>150</sup>

---

<sup>147</sup> *Ibid.*,

<sup>148</sup> *Ibid.*,

<sup>149</sup> *Ibid.*,

<sup>150</sup> *Ibid.*,

6. Selanjutnya, setelah Kepala UBM melakukan analisa taksiran nominal pinjaman, Kepala UBM menyerahkan seluruh berkas dokumen, hasil survey, taksiran nominal pinjaman kepada Kepala Cabang/Pimpinan untuk melakukan pengecekan kembali. Untuk menetapkan keputusan pencairan pinjaman. Jika data calon *Rahin* tersebut sudah sesuai dan diterima oleh Kepala Cabang maka dilanjutkan penandatanganan approval/penerimaan keputusan pinjaman dan membuat SKP (Surat Keputusan Pinjaman) dan ditandatangani oleh Kepala Cabang. Tetapi jika analisa Kepala Cabang terdapat data yang tidak sesuai atau kendala lainnya, maka berkas calon *Rahin* tersebut dikembalikan kepada Kepala UBM untuk dilakukan pengecekan ulang.<sup>151</sup>
7. Selanjutnya setelah SKP telah ditandatangani oleh Kepala Cabang, maka Kepala UBM menyimpan berkas-berkas data nasabah secara aman. dan kemudian Kepala UBM menyerahkan SKP kepada BPO KUR, dan BPO KUR membuat berkas akad.<sup>152</sup>
8. Selanjutnya setelah berkas akad dan SKP sudah siap, maka BPO KUR menghubungi nasabah dan menjelaskan bahwa pinjamannya diterima dan akan dilakukan pencairan. Pencairan dilakukan setelah BPO KUR menghubungi nasabah. Setelah itu BPO KUR membawa berkas akad pinjaman kepada Kepala Cabang untuk penandatanganan. Setelah itu, nasabah/*Rahin* mendatangi Pegadaian Syariah untuk proses pencairan. Kemudian jika berkas akad telah ditandatangani, kemudian BPO KUR menjelaskan informasi terkait pinjamannya kepada *Rahin*. Setelah menjelaskan *Rahin* menyetujui dan menandatangani berkas akad. Dan pencairannya dilakukan 1-2 hari setelah penandatanganan akad.<sup>153</sup>

Proses penyaluran KUR Super Mikro dimulai dari permohonan pinjaman hingga pencairan, membutuhkan waktu 5 hari dan paling lama membutuhkan waktu 1 minggu. Atau bahkan bisa lebih karena terdapat nasabah yang harus dilakukan survey kedua untuk penetapan keputusan pinjaman ketika kepala UBM atau pimpinan cabang merasa terdapat hal yang janggal atau merasa ragu terhadap nasabah tersebut. Setelah uang pinjaman diterima nasabah/*Rahin* dan digunakan oleh nasabah/*Rahin*

---

<sup>151</sup> *Ibid.*,

<sup>152</sup> *Ibid.*,

<sup>153</sup> *Ibid.*,

untuk keperluan pengembangan usaha, Pegadaian Syariah Pasar Renteng melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap usaha nasabah yaitu dengan melakukan kunjungan pada 1 bulan pertama setelah pencairan pinjaman, guna untuk memastikan uang pinjaman digunakan sesuai dengan peruntukan pinjaman dan menghindari kegagalan pembayaran angsuran pada periode awal pinjaman. Dan setelah itu juga Pegadaian Syariah melakukan kembali kunjungan pembinaan nasabah pada 3 bulan setelah dilakukan kunjungan pertama guna untuk mengecek kembali usaha nasabah apakah berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala, dan jika terdapat kendala, pihak Pegadaian Syariah melakukan pembinaan terhadap kendala tersebut. Dan juga mengecek prospek dari usaha nasabah, serta nasabah/*Rahin* tetap mengangsur kredit disetiap bulannya hingga waktu pinjamannya berakhir.

Dalam analisa peneliti, keefektivitasan penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro dilakukan dengan menggunakan aspek-aspek sebagai berikut:<sup>154</sup>

1. Aspek ketepatan sasaran, KUR Super Mikro disalurkan untuk para pelaku UMKM yang usahanya berjalan produktif dan halal sesuai syariat Islam. Dan juga menilai kondisi calon nasabah/*Rahin* baik internal maupun eksternal, juga setelah pencairan KUR dilakukan, pihak Pegadaian Syariah melakukan kunjungan kepada nasabah penerima guna memastikan dana KUR diperuntukkan sesuai sasarannya agar tidak terjadi penyalahgunaan kredit KUR.
2. Aspek ketepatan waktu, waktu yang diberikan pada pinjaman KUR Super Mikro yaitu 12, 18, 24, 30, 36 bulan. Sehingga disesuaikan dengan pendapatan usaha nasabah sehingga memudahkan nasabah untuk mengangsur setiap bulannya.
3. Aspek ketepatan jumlah, dilihat dari kemampuan nasabah dan pendapatan nasabah, sehingga tercipta unsur kemaslahatan, tidak mendzalimi nasabah. Dan juga tercukupi untuk pengembangan dari usaha nasabah.

Sehingga seluruh prosedur penyaluran KUR Super Mikro pada Pegadaian Syariah Renteng dimulai dari syarat, akad hingga prosedur penyaluran telah sesuai dengan SOP dari alur penyaluran KUR Super

Mikro yang ditetapkan pada Pegadaian Syariah renteng itu sendiri. Dan juga telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, yaitu nilai dan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi. Yaitu pihak pegadaian mengedepankan kemaslahatan dari nasabah dan pihak pegadaian syariah juga selalu menganalisa calon nasabah yang akan diberikan KUR Super mikro baik dari internal dan external nasabah tersebut agar KUR Super Mikro ini tepat sasaran dan tidak mendzalimi nasabah.

### **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pelaksanaan Pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) Super Mikro pada Pegadaian Syariah Pasar Renteng Praya Lombok Tengah**

Pada dasarnya, seluruh konsep muamalah adalah boleh selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadits seperti Kaidah Fiqhiyyah yang artinya: "*asal (hukum) muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya*".<sup>155</sup>

Kredit dalam hukum ekonomi syariah adalah boleh karena pada asalnya boleh dan *nash* yang mengharamkannya tidak ada sebagaimana kaidah fiqh diatas. Ulama syafi'iyah, hanafiyah, malikiyyah, dan hanabilah mengatakan bahwa selisih lebih dari keuntungan yang dipengaruhi oleh jangka waktu (harga tunai lebih mahal dari harga tangguh) adalah sah. Sehingga keuntungan ini sifatnya adalah *mubah* atau dibolehkan dalam Islam. Pendapat jumhur/mayoritas ulama tidak mengkategorikan kredit sebagai transaksi jual beli yang *gharar* atau *riba*, melainkan hanya sebagai opsi/pilihan pembayaran dari jual beli saja.<sup>156</sup>

Islam memang melarang setiap pembungaan uang/tambahan, tetapi tidak berarti bahwa Islam melarang pengkreditan, sebab system perekonomian modern ini tidak akan lancar tanpa adanya kredit, asal tambahan uang tersebut tidak sampai kepada batas berlebihan atau kezaliman. Mayoritas ulama membolehkan praktik kredit, dengan catatan sudah terjadi kesepakatan antara pihak kreditur dan pihak debitur, artinya pihak debitur sudah menentukan pilihan nominal pinjaman dan pihak kreditur sudah menyepakati hal itu ataupun sebaliknya, pihak debitur

---

<sup>155</sup> Rachmad Risqy Kurniawan, Kharisma Putri, Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 3, Nomor 2, September 2019, hlm. 47.

<sup>156</sup> *Ibid*,

menyepakati nominal pinjaman yang ditetapkan pihak kreditur dengan alasan yang kuat.<sup>157</sup>

Dalam hukum ekonomi syariah juga kredit menjadi aspek ekonomi yang dikaji karena berkaitan dengan harta benda dan peredaran harta melalui transaksi/ijab qabul.<sup>158</sup>



(Gambar 1.3)  
**Prinsip Penyaluran Arrum E-Loan Kur**

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro yang disalurkan oleh Pegadaian Syariah Pasar Renteng merupakan pembiayaan modal kerja untuk para pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal kerja. Dan modal kerja ini diperlukan untuk kebutuhan membayar biaya produksi, membeli material untuk bahan baku, perdagangan barang dan jasa hingga pengerjaan proyek. Fasilitas ini diberikan untuk semua usaha yang dinilai memiliki prospek dan juga tidak melanggar syariat Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>159</sup>

<sup>157</sup> Adanan Murroh Nasution, Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Yurisprudencia*, Vol. 2, Nomor 2, Desember 2016., hlm. 19-20.

<sup>158</sup> *Ibid.*,

<sup>159</sup> Website Pegadaian Syariah, dalam <https://sahabatpegadaian.com/produk-kur-syariah>, diakses pada tanggal 17 Maret 2023, pada pukul 20.08 WITA.

Dalam praktik penyaluran KUR Super Mikro, berkaitan dengan persyaratan dan dokumen administrasi yang ditentukan tidak terdapat unsur persyaratan yang merugikan atau memberatkan pihak pertama maupun pihak kedua, dan dari seluruh persyaratan tersebut juga tidak terdapat hal yang melanggar aturan dari hukum ekonomi syariah yaitu dari prinsip Al-Maslahah (Kemaslahatan) dalam hal ini mewujudkan kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan sebagaimana tujuan dari syariat Islam.

Dari segi prosesur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro pada Pegadaian Syariah Renteng yaitu transaksi berupa pinjaman yang pembayarannya dengan cara mengangsur, tidak tunai/kontan sesuai dengan waktu dan tempo yang telah ditetapkan. Transaksi dengan system kredit hukumnya boleh dengan memenuhi syarat sebagaimana dalam Surah Al-Baqarah ayat 282.<sup>160</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.

Dari ayat diatas transaksi kredit diperbolehkan jika waktu pembayarannya tertulis, dan yang menuliskannya adalah orang yang dapat bertanggungjawab dengan catatannya. Dan dalam praktiknya, alur prosedur penyaluran KUR Super Mikro yang dilakukan pada Pegadaian Syariah Pasar Renteng telah sesuai dengan teori dan hukum ekonomi syariah yaitu penyaluran pembiayaan kredit modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha juga termasuk dalam kerjasama tolong-menolong yang merupakan prinsip dan asas dalam hukum ekonomi syariah, dan tahap per tahap dalam alur penyalurannya tidak terdapat unsur yang merugikan kedua belah pihak, adil, seimbang, dan mengedepankan kemaslahatan nasabah. dan sebagaimana tujuan dari penyaluran KUR Super Mikro juga untuk membantu para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya yaitu

---

<sup>160</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, Q.S Al-Baqarah ayat 282.

prinsip dari tolong-menolong dalam ekonomi Islam. Dalam alurnya juga kredit yang diberikan kepada calon nasabah/*Rahin* benar-benar dianalisa baik secara internal maupun eksternal agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Pihak Pegadaian Syariah dalam memberikan kredit menilai terlebih dahulu kapabilitas calon nasabah yang akan diberikan kredit, karena pemberian kredit harus atas dasar kepercayaan dengan harapan kredit tersebut akan dikembalikan dikemudian hari yang seluruh aturannya berdasarkan ketetapan yang Allah SWT perintahkan.

Berdasarkan wawancara dengan mas Hariadi selaku Kepala UBM pada Pegadaian Syariah Renteng, beliau mengatakan “*pihak Pegadaian Syariah dalam menyalurkan kredit kepada nasabah harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan akan kembali, dan keyakinan tersebut dilihat dari penilaian kredit yaitu dari: (1) watak/karakter calon nasabah, watak calon nasabah itu semua berbeda-beda, tetapi dari pihak Pegadaian menilai dengan melihat reaksi atau cara nasabah berbicara dengan pihak Pegadaian, gesture/gerak gerik dari calon nasabah. Dengan itu dapat menilai bahwa calon nasabah itu jujur atau tidak, (2) kemampuan, pihak Pegadaian akan bertanya kepada calon nasabah terkait usahanya dan keuntungan dari usahanya tersebut sehingga pihak pegadaian dapat menganalisis nominal pemberian kredit dan kemampuan dari calon nasabah itu, sehingga pihak pegadaian menerapkan system kemaslahatan bagi nasabah dan keadilan bagi nasabah, agar nasabah tidak merasa terbebani dengan tidak menilai kemampuan dari nasabah tersebut, (3) kondisi, pihak pegadaian melihat kondisi nasabah dari rumah dan pendapatan nasabah dan dari pembayaran-pembayaran lain yang dilakukan nasabah dan pinjaman-pinjaman lain yang dilakukan nasabah. Dan selama KUR Super Mikro ini disalurkan nasabah yang mengajukan permohonan pinjaman KUR selalu jujur atas kegunaan dana KUR yang didapatkan nantinya, dilihat dari kunjungan 1 bulan pertama setelah dana KUR cair dan diterima nasabah.*”<sup>161</sup>

Dari penjelasan tersebut, baik pihak Pegadaian Syariah maupun nasabah dalam alur prosedur penyaluran telah menerapkan prinsip-prinsip

---

<sup>161</sup> Hariadi, Wawancara, Pegadaian Syariah Pasar Renteng Praya Lombok Tengah, tanggal 15 Februari 2023, pukul 10.00.

dari hukum ekonomi syariah yaitu Al-Maslahah, keadilan, kejujuran/kebenaran, suka sama suka dan tolong menolong.

Dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro dalam prosedur penyalurannya sudah sesuai dengan rukun dan syarat dari pinjam-meminjam dalam system kredit, yaitu:<sup>162</sup>

- a. *Mu'ir* yaitu orang yang meminjami, yaitu lembaga Pegadaian Syariah
- b. *Musta'ir* yaitu orang yang meminjam, yaitu para pelaku UMKM
- c. *Musta'ar* yaitu barang/uang yang dipinjami, yaitu dana KUR
- d. Batas waktu, yaitu tempo waktu angsuran dan tempo waktu peminjaman
- e. Shighat/Ijab dan qabul, yaitu akad/kesepakatan kedua belah pihak

Dalam praktik alur penyalurannya dari segi akad, pihak Pegadaian Syariah mencatat pinjaman secara manual dan digital yaitu manual dengan ditulis dalam buku dan digital di input dalam system **PRIME**. Pihak Pegadaian Syariah juga mencetak SKP (Surat Keputusan Pembiayaan) dan surat akad sebagai kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang dimana kedua surat tersebut digandakan juga untuk disimpan oleh nasabah. Ketika surat tersebut dicetak, BPO KUR akan menjelaskan isi surat tersebut kepada nasabah/*Rahin*, agar nasabah/*Rahin* memahami isi surat dan terciptanya ijab dan qabul. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 yang artinya “*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar*”.

Dalam hukum ekonomi syariah, setiap akad suatu perjanjian adalah mengikat para pihak.<sup>163</sup> Sebagaimana dalam firman Allah Q.S Al-Ma'idah ayat 1:<sup>164</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

“wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”

---

<sup>162</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalat*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 67.

<sup>163</sup> Desmal Fajri, *Hukum*..... hlm 21.

<sup>164</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Q.S Al-Ma'idah ayat 1.

Jadi, setiap pelaku akad diwajibkan melaksanakan dan memenuhi apa yang telah diperjanjikan dalam akad sesuai kesepakatan kedua belah pihak.<sup>165</sup>

Dalam praktik penyalurannya dalam segi penyelesaian masalah, bahwa pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro termasuk *qardul hasan* (pinjaman kebaikan) dimana pihak pemberi kredit meminjamkan sejumlah uang atas dasar kepercayaan dan pengembalian nantinya. Namun dalam praktiknya, pengembalian pembayaran dari nasabah tidak terlepas dari masalah yaitu keterlambatan dalam membayar angsuran dikarenakan berbagai alasan. Berdasarkan wawancara dengan mba Riska selaku BPO KUR pada Pegadaian Syariah Pasar Renteng, beliau mengatakan bahwa: *“iya memang, selama KUR Super Mikro ini disalurkan, terdapat nasabah yang telat membayar angsuran disetiap bulannya, atau dalam bahasa ekonominya disebut kredit macet dengan berbagai alasan seperti belum memiliki cukup uang, usahanya kurang berjalan dengan baik, hingga terdapat nasabah yang menyalahgunakan kredit untuk sesuatu yang peruntukannya bukan untuk usaha nasabah tersebut. Dan sebenarnya alangkah lebih baiknya, terdapat itikad baik dari nasabah yang memiliki kendala atau tidak mampu dalam membayar angsuran untuk datang ke Pegadaian Syariah dan membicarakan alasan sehingga mengalami kesulitan dalam pembayaran sebelum waktu jatuh tempo yang telah ditetapkan. Sehingga pihak Pegadaian dan nasabah dapat mencari solusi bersama untuk mengatasi hal tersebut. Dan jika memang nasabah belum mampu membayar sebelum jatuh tempo yang ditetapkan, pihak Pegadaian Syariah pasti akan memberikan waktu lebih kepada nasabah untuk membayar angsurannya.”*<sup>166</sup>

Karena, itikad baik dari nasabah yang merasa belum mampu membayar itu merupakan suatu kepatuhan terhadap perjanjian yang telah ditetapkan dan dapat mencegah kelakuan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak. Karena dalam Islam, dosa jika seorang muslim yang beriman tidak menunaikan kewajibannya, dan melanggar hak orang lain. Dan bagi pihak Pegadaian Syariah sebagai kreditur apabila nasabah sebagai debitur benar tidak sanggup untuk membayar

---

<sup>165</sup> Desmal Fajri, *Hukum*..... hlm 21.

<sup>166</sup> Riska, Wawancara, Pegadaian Syariah Pasar Renteng Praya Lombok Tengah, tanggal 23 Februari 2023, pukul 10.00.

angsurannya maka harus memberikan toleransi kepada nasabah tersebut dengan memberikan kesempatan tambahan waktu pembayaran, sebagaimana ketentuan dalam firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."*

Dan walaupun nasabah mencoba untuk menghindari agar tidak adanya kemacetan dalam proses angsuran kredit namun saat ekonomi serta pendapatan yang terpuruk maka hal ini sulit untuk dihindari. Sehingga secara garis besar, penyelesaian terhadap masalah tersebut yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah melalui kesepakatan dan musyawarah dari kedua belah pihak yaitu pihak Pegadaian Syariah dan pihak nasabah dan juga setiap nasabah yang mengalami kemacetan pembayaran angsuran tidak terkena denda dan bunga terhadap tunggakan disetiap bulannya. Sehingga proses penyelesaian masalah terhadap fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro yang dilakukan Pegadaian Syariah Renteng telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan hukum Islam karena tidak terdapat unsur yang merugikan salah satu pihak.

Sehingga praktik penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro pada Pegadaian Syariah Pasar Renteng telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena telah menjalankan prinsip keadilan (*'adl*) yaitu adil kepada setiap nasabah mendapatkan dana KUR sesuai kemampuannya dan seluruh nasabah yang mendapatkan KUR Super Mikro mendapatkan pengawasan dan pembinaan terhadap usahanya, keseimbangan (*tawazun*) yaitu hak-hak nasabah seperti tambahan waktu jika telat membayar, dan membantu nasabah mengelola usahanya agar berkembang, kemaslahatan (*maslahah*) yaitu KUR ini disalurkan untuk kemaslahatan masyarakat khususnya para pelaku UMKM, dan universalisme (alamiyah) yaitu seluruh sector usaha UMKM dapat mendapatkan KUR Super Mikro. Dan tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan/ samar-samar, *maysir* (perjudian), *riba*, *dzulm* (kedzaliman), *risywah* (suap menyuap), serta objek haram lainnya. Tidak mengandung unsur riba karena dalam KUR

Super Mikro ini suku bunga yang ditetapkan tidak sampai berlebihan atau mendzalimi nasabah, dan KUR Super Mikro sendiri merupakan kredit yang ringan terkait tarifnya. Dan seluruh proses penyalurannya sudah sesuai kesepakatan kedua belah pihak.



Perpustakaan UIN Mataram

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis data yang telah peneliti lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro merupakan penyaluran pembiayaan kredit modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha juga termasuk dalam kerjasama tolong-menolong yang merupakan prinsip dan asas dalam hukum ekonomi syariah, sebagaimana juga tujuan dari penyaluran KUR Super Mikro untuk membantu para pelaku UMKM mengembangkan usahanya. Dan berdasarkan hasil observasi dan wawancara, Ketentuan KUR Super Mikro tertera pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan KUR pada Pasal 18 sampai 21. Syarat, akad dan proses penyelesaian masalah dalam fasilitas KUR Super Mikro telah sesuai ketentuan dari pedoman pelaksanaan KUR, SOP KUR Super Mikro dan juga hukum ekonomi syariah yang tidak merugikan kedua belah pihak. Dan terkait praktik penyalurannya juga sudah berjalan sesuai dengan standar operasional dari penyaluran KUR Super Mikro dan dalam praktiknya dilapangan pegadaian syariah renteng menyalurkan KUR Super Mikro didasari analisa kemampuan nasabah dan operasional penyalurannya mengikuti SOP yang telah ditentukan dan pada praktiknya dilapangan juga para nasabah yang mengajukan KUR tidak terdapat kendala dari operasionalnya yang merugikan dan memberatkan dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik KUR Super Mikro pada Pegadaian Syariah Renteng yaitu tidak terdapat unsur yang merugikan atau memberatkan pihak pertama maupun pihak kedua, dan dari seluruh praktiknya tidak terdapat hal yang melanggar aturan dari hukum ekonomi syariah yaitu mengedepankan prinsip Al-Maslahah (Kemaslahatan) dalam hal ini mewujudkan kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan sebagaimana tujuan dari syariat Islam. Sehingga seluruh praktik

penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro pada Pegadaian Syariah Pasar Renteng telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena telah menjalankan prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (alamiyah). Dan tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan/ samar-samar, *maysir* (perjudian), *riba*, *dzulm* (kedzaliman), *risywah* (suap menyuap), serta objek haram lainnya.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi nasabah yang menerima KUR Super Mikro diharapkan agar lebih bijak dalam menggunakan dana KUR yang diberikan agar lebih dapat merasakan manfaat dari KUR Super Mikro tersebut.
2. Bagi pihak Pegadaian Syariah diharapkan dapat terus memberikan pemahaman dan arahan serta bimbingan kepada nasabah penerima KUR Super Mikro agar usaha yang dijalankan berjalan lancar dan berkembang.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk meneliti subjek dan objek KUR yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Jurnal

Adanan Murroh Nasution, Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Yurisprudencia*, Vol. 2, Nomor 2, Desember 2016., hlm. 19-20.

Agung Edy Wibowo, *Metodologi Penelitian: Pegangan Untuk Menulis Karya Ilmiah*, Cirebon: Insania, 2021.

Ahmad Abdullah, Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, Nomor 1, Januari-Juni 2019, hlm. 50.

Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.

A.Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Desmal Fajri, *Hukum Ekonomi Syariah*, Sumatra: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.

Faizatul Fitriyah, “Pinjam Nama Pada Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kapongan Cabang Situbondo”, *Skripsi*: Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2018, hlm. 21

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn

File PDF SOP Arrum E-Loan KUR Super Mikro

H.Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: CV Syakir Media Press, 2021.

Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Tasikmalaya: Latifah, 2015.

Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2010), Q.S Al-Baqarah (2) ayat 245, Q.S Al-Baqarah (2) ayat 280, 282-283, Q.S Al-Baqarah (2): 275, Q.S An-Nisa (4): ayat 58, Q.S. Al-Maidah (5): ayat 1-2.

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*, Jakarta: LPPI, 2015.

Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015

Moh.Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer*, Jakarta: KENCANA, 2021.

Mukti Fajar N.D, *UMKM dan Globalisasi Ekonomi*, Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.

Nurlina, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Kredit Kepada UMKM Studi Kasus Bank BRI", *Skripsi*: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Alauddin Makassar, 2021, hlm. 16.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan KUR

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan KUR

Rachmad Risqy Kurniawan, Kharisma Putri, Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 3, Nomor 2, September 2019, hlm. 47.

Sentot Eko Baskoro, Fatimah Gamariyah, *Aspek Hukum Bagi Pelaku UMKM*, Bogor: ERSA, 2022.

Sohari Sahrani dan Rufah Abdullah, *Fiqh Muamalat*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011.

Yunica Rizki Pidu, dkk, Efektifitas Pengelolaan Dana Kredit Usaha Rakyat dalam meningkatkan Pendapatan, *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 1, Nomor 2, September 2022, hlm. 44.

Yusnedi Achmd, *Gadai Syariah*, Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2015.

### **Website**

Artikel yang diterbitkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, dalam <https://web.mataramkota.go.id/detail-berita/pegadaian-siapkan-kur-syariah-rp-59-untuk-bantu-umkm>, diakses pada tanggal 5 Desember 2022.

Ayu Dewi Azizatul Ni'mah (2015), "*Teknik Uji Keabsahan Data*", dalam <http://ayudewiazizatunn.blogspot.com/2015/05/teknik-keabsahan-data.html?m=1> , diakses tanggal 15 Desember 2022, pukul 17.15 WITA.

Website Jamkrindo Syariah, dalam <https://jamkrindosyaria.co.id>, diakses pada tanggal 2 April 2023, pada pukul 17.20 WITA.

Website Pegadaian Syariah, dalam <https://sahabatpegadaian.com/produk-kur-syariah>, diakses pada tanggal 17 Desember 2022, pada pukul 19.20 WITA.

### **Wawancara**

Muhammad Asfany, Pegadaian Syariah Pasar Renteng, Praya Lombok Tengah.

Hariadi, Pegadaian Syariah Pasar Renteng, Praya Lombok Tengah.

Riska, Pegadaian Syariah Pasar Renteng, Praya Lombok Tengah.  
Idham Khalid, Wawancara, Usaha bengkel dan jual beli motor, Renteng Praya Lombok Tengah, tanggal 6 Maret 2023  
Sukirman, Wawancara, Pedagang cilok, Renteng Praya Lombok Tengah, tanggal 11 Maret 2023.  
Khairul Bariah, Wawancara, Penjual sayuran, Puyung, Praya Lombok Tengah, tanggal 11 Maret 2023.  
Sawaluddin, Wawancara, Penjual telur gulung dan tempe gulung, Renteng Praya Lombok Tengah, tanggal 6 April 2023.  
Rete, Wawancara, Penjual jajanan pasar, Prapen, Praya Lombok Tengah, tanggal 3 April 2023.  
Sahnim, Wawancara, Peternak sapi dan kerbau, Panji Sari, Renteng Praya Lombok Tengah, tanggal 3 April 2023.  
Muhammad Hambali, Wawancara, Warung nasi, Puyung, Praya Lombok Tengah, tanggal 5 April 2023.  
Siti Diani, Wawancara, Penjual sayuran, Lendang Beso, Renteng Praya Lombok Tengah, tanggal 5 April 2023.  
Amanudin Jaelani, Wawancara, Servis HP dan pijat, Renteng Praya Lombok Tengah, tanggal 6 Mei 2023.  
Sahnam Bahri, Wawancara, Penjual kue pukis, Renteng Praya Lombok Tengah, tanggal 4 Mei 2023.  
Utami A'zom, Wawancara, Konter HP, Repok Indah, Renteng Praya Lombok Tengah, tanggal 4 Mei 2023.  
Muhammad Zamdi, Wawancara, Pangkas rambut, Renteng Praya Lombok Tengah, tanggal 5 Mei 2023.  
Juminah, Wawancara, Penjual ikan laut, Rangah, Renteng Praya Lombok Tengah, tanggal 5 Mei 2023.

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### Lampiran 1



(Wawancara Mba Riska Pegadaian Syariah Renteng)



(Wawancara Mas Hariadi Pegadaian Syariah Renteng)




(Wawancara Pak M. Asfany Pegadaian Syariah Renteng)


Lampiran 2



(Nasabah mendatangi Pegadaian Syariah Renteng)



(Pengecekan SLIK Menggunakan KTP)



(Penginputan data nasabah pada aplikasi PRIME)



(Survey Calon nasabah/Rahin KUR Super Mikro)



(calon nasabah rahin yang didatangi karena kekurangan dokumen pengajuan)



(Alur Proses Pencairan yaitu penjelasan-penjelasan, TTD dan Pencairan)



(1 bulan pembinaan dan monitoring nasabah/Rahin KUR Super Mikro)

Lampiran 3



(Wawancara Amanuddin Jaelani, Servis HP dan Pijat)



(Wawancara Siti Diani, Penjual Sayuran Keliling)



(Wawancara Khairul Bariah, Penjual Sayuran)



(Wawancara  
Sukirman,  
Pedagang  
Cilok)



(Wawancara  
Rete, Penjual  
Jajanan Pasar)



(Wawancara  
Juminah,  
Penjual Ikan  
Laut)



(Wawancara  
Sahnim, Peternak  
Sapi dan Kerbau)



(Wawancara  
Sahnim, Peternak  
Sapi dan Kerbau)



(Wawancara M.  
Hambali, Warung  
Nasi)



(Wawancara  
Sahnam Bahri,  
Penjual Kue  
Pukis)



(Wawancara  
Idham Khalid,  
Usaha Bengkel  
dan Jual Beli  
Motor)



(Wawancara  
Muhammad  
Zamdi, Pangkas  
Rambut)




(Wawancara  
Sawaluddin,  
Penjual Telur  
Gulung dan  
Tempe Gulung)

Lampiran 4



**Pegadaian  
Pegadaian KUR Syariah**



**Bunga  
0,14%  
per bulan**

Marhum bin / Pinjaman	Jangka Waktu			
	12	18	24	36
Rp 1.000.000,-	Rp 84.800,-	Rp 57.000,-	Rp 43.100,-	Rp 29.200,-
Rp 2.000.000,-	Rp 167.200,-	Rp 114.000,-	Rp 86.200,-	Rp 58.400,-
Rp 3.000.000,-	Rp 250.800,-	Rp 170.900,-	Rp 129.200,-	Rp 87.600,-
Rp 4.000.000,-	Rp 334.400,-	Rp 227.900,-	Rp 172.300,-	Rp 116.800,-
Rp 5.000.000,-	Rp 418.000,-	Rp 284.800,-	Rp 215.400,-	Rp 145.900,-
Rp 6.000.000,-	Rp 501.500,-	Rp 341.800,-	Rp 258.400,-	Rp 175.100,-
Rp 7.000.000,-	Rp 585.100,-	Rp 398.700,-	Rp 301.500,-	Rp 204.300,-
Rp 8.000.000,-	Rp 668.700,-	Rp 455.700,-	Rp 344.600,-	Rp 233.500,-
Rp 9.000.000,-	Rp 752.300,-	Rp 512.600,-	Rp 387.600,-	Rp 262.600,-
Rp 10.000.000,-	Rp 835.900,-	Rp 569.600,-	Rp 430.700,-	Rp 291.800,-

**Ketentuan pengajuan**

- Memiliki rekening bank dan rekening debit/ kredit
- Tidak sedang dalam fasilitas pembiayaan pemerintah/ lembaga lain
- Tidak pernah 12 kali atau lebih

**Dokumen Pengajuan**

- Foto Copy KIR (suami/istri)
- Fotocopy KK, Surat Nikah
- Memiliki tempat tinggal tetap
- Surat ke. usaha / SIUP
- Pembayaran air / listrik / telepon
- Pas foto 3 x 4
- Dokumen lain jika diperlukan


INFO LEBIH LANJUT  
HUBUNGI

**RISKA**  
**087 865 318761**

(Angsuran KUR Super Mikro)

**A. Data Calon Nasabah/Rahib**

1. Nama Lengkap : .....
2. Jenis Kelamin : .....
3. Nama & Pekerjaan Suami/Istri: .....
- Nama : .....
- Pekerjaan : .....
4. Status Nasabah:
  - o Baru
  - o Lama
5. Tempat dan Tanggal Lahir : .....
6. No. KTP/Kartu Identitas Diri : .....
7. Alamat Rumah:
  - Kelurahan : .....
  - Kecamatan : .....
  - Kota/Kabupaten : .....
  - Provinsi : .....
  - Kode Pos : .....
8. Status Rumah : .....
9. No. Telepon/HP : .....
10. Sektor Usaha:
  - o Perdagangan
  - o Pertanian
  - o Perkebunan
  - o Perikanan
  - o Peternakan
  - o Lainnya
11. Usaha Yang Dijjukan Pinjaman : .....
12. Jenis Barang/Jasa yang Dijual/Produksi : .....
13. Sinar Keterangan Usaha : .....
14. Alamat Usaha:
  - Kelurahan : .....



- Kecamatan : .....
- Kota/Kabupaten : .....
- Provinsi : .....
- Kode Pos : .....
15. No. Telepon Tempat Usaha : .....
16. Status Tempat Usaha : .....
17. Lama Berusaha : ..... Hari ..... Bulan ..... Tahun
18. Jumlah Tenaga Kerja : .....
19. Usaha Sampingan : .....
20. Jumlah dan Jangka Waktu Kredit yang Dijjukan:
  - Rp.....
  - Jangka Waktu: .....

Perpustakaan UIN Mataram

**B. Data Usaha Debitur**

1. Omset : .....
2. Pengeluaran : .....
3. Aset Usaha : .....

(Form KUR)

PT PEGADAIAN  
CPS / UPS.....

Form KUR - 15 A

**FORMULIR PEMBIAYAAN NASABAH / RAHIN**  
JURUM E-LOAN KUR

**I. IDENTITAS RAHIN**

a. Nomor Akad : .....

b. Nama : .....

c. Alamat : .....

d. Besarnya Marhun Bih : .....

e. Jangka Waktu : .....

f. Sisa Tahun Bih : .....

**II. KONDISI/USHA PADA**

	<b>JAMBUJAYA</b>	<b>SAT. SUMBER</b>
a. Hasil penjualan usaha pokok per tahun	Rp. ....	Rp. ....
b. Pendapatan sampingan (jika ada)	Rp. ....	Rp. ....
	Jumlah pendapatan	
c. Pengeluaran biaya ( termasuk biaya modal)	Rp. ....	Rp. ....
d. Pendapatan bersih ( Rp/ tahun)	Rp. ....	Rp. ....
<b>Payment Capacity per tahun</b>		
50 % X Pendapatan bersih ( Rp/ tahun)	Rp. ....	Rp. ....

**III. HAL HAL LAIN YANG DITEMUKAN SAAT KUNJUNGAN**

.....

.....

**IV. KEMERULUSAN DAN SARAS PEMBIAYAAN**

.....

.....

Xxxx.....  
Petugas

Rahin

.....

(Formulir Pembinaan Nasabah/Rahin)

PT PEGADAIAN  
CPS / UPS.....

Form KUR - 15 B

**FORMULIR KUNJUNGAN NASABAH MENUNGGAK**

**I. IDENTITAS NASABAH**

a. Nomor Akad : .....

b. Nama Rahin : .....

c. Alamat Rahin : .....

**II. DATA PEMBIAYAAN NASABAH**

a. Besarnya Marhun Bih : Rp.....

b. Jenis KUR Pembiayaan : .....

c. Jangka Waktu : .....

Kunjungan	Kunjungan Ke				
	1	2	3	4	5
Sisa UOH					
Jumlah Tunjangan					
- Rehak					
- Mutu/					
Kemudahan					

**III. KUNJUNGAN**

Ka	Tanggal	Berkas/ Dokumen	Jang. Bayar Tanggal	Pembayaran (Rp.)	Tanda Tangan Nasabah	Paraf Petugas
1						
2						
3						
4						

**IV. KETERANGAN KUNJUNGAN**  
(Tentang: Sember pembayaran, keadaan usaha/ Agunan, dan Kemerulusan / Bukamendang)

Kunjungan Ke 1 : .....

Kunjungan Ke 2 : .....

Kunjungan Ke 3 : .....

Kunjungan Ke 4 : .....

Xxxx.....  
Petugas

.....  
Nama a Rahin

.....  
NR

(Formulir Nasabah/Rahin Menunggak)

## Lampiran 5

### **Daftar Pertanyaan Wawancara Pihak Pegadaian Syariah Pasar Renteng**

1. Bagaimana awal mula KUR Super Mikro ini mulai disalurkan oleh Pegadaian? Dan bagaimana pihak Pegadaian mensosialisasikan adanya KUR Super Mikro ini kepada masyarakat?
2. Apa yang dimaksud dengan KUR Syariah Super Mikro ini?
3. Apa saja yang kelengkapan persyaratan dan dokumen yang harus calon nasabah/*Rahin* siapkan?
4. Dalam dunia keuangan dan kredit terdapat tarif yang ditetapkan, apakah dalam penyaluran KUR Super Mikro ini ditetapkan tarif? Jika diterapkan, berapa tarif yang ditetapkan dan bagaimana penerapan hitungan tarifnya dan angsurannya?
5. Usaha apa saja yang dapat dimohonkan pinjaman KUR Super Mikro ini?
6. Dalam melakukan transaksi penyaluran KUR Syariah Super Mikro ini pasti melalui akad/perjanjian, sehingga akad apa yang digunakan dalam KUR Syariah Super Mikro ini?
7. Berapa tenor pinjaman yang diberikan dalam KUR Syariah Super Mikro ini?
8. Dalam menyalurkan pinjaman KUR Super Mikro, Bagaimana langkah-langkah/alur pengajuan pinjaman KUR Super Mikro ini pada Pegadaian Syariah Pasar Renteng?
9. Dalam memberikan KUR, apakah terdapat aspek-aspek yang dinilai dari calon nasabah/*Rahin* sehingga menetapkan calon nasabah tersebut berhak mendapatkan dana KUR ini?
10. Apakah terdapat ketentuan-ketentuan terkait KUR Super Mikro ini dalam peraturan pemerintah atau peraturan menteri perekonomian atau keuangan?
11. Apakah terdapat hal yang dilakukan pihak pegadaian untuk memastikan bahwa nasabah yang mendapatkan dana KUR, menggunakan dana KUR tersebut sesuai peruntukannya?
12. Proses pencairan dana KUR Super Mikro ini dibutuhkan waktu berapa lama?

13. Dari bulan juni 2022 hingga bulan mei 2023 ini, jumlah nasabah yang telah mendapatkan dana KUR Super Mikro pada pada Pegadaian Syariah Renteng berapa banyak?
14. Apakah selama KUR Super Mikro ini disalurkan, terdapat masalah atau kendala baik internal atau eksternal dari pegadaian maupun nasabah?
15. Bagaimana mitigasi penyelesaian yang ditetapkan Pegadaian Syariah Renteng terhadap masalah-masalah yang terjadi pada pembiayaan KUR Super Mikro ini?

### **Daftar Pertanyaan Wawancara Nasabah Kredit Macet**

1. Apakah bapak/ibu benar telah mendapatkan dana KUR pada Pegadaian Syariah Pasar Renteng, Praya Lombok Tengah?
2. Mulai kapan bapak/ibu mengajukan KUR ini ?
3. Apakah dana KUR yang bapak/ibu dapatkan telah sesuai kebutuhan modal usaha yang bapak/ibu butuhkan?
4. Bagaimana prosedur pengajuan KUR Super Mikro yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah saat Bapak/Ibu mengajukan pinjaman hingga pencairan? Dan apakah mudah dan ringan?
5. Dalam pembiayaan kredit terdapat namanya kredit macet, apakah bapak/ibu pernah mengalami kredit macet tersebut? Dan apa yang menjadi penyebab/alasan bapak/ibu sehingga mengalami kemacetan kredit?
6. Apakah saat bapak/ibu mengalami kendala terhadap kredit KUR Super Mikro ini atau saat bapak/ibu mengalami kemacetan kredit atau telat membayar angsuran, pihak pegadaian memberikan solusi terhadap itu?
7. Apakah setelah bapak/ibu mendapatkan pinjaman KUR, ada pihak pegadaian yang mendatangi atau menghubungi bapak/ibu untuk dilakukan monitoring/pembinaan?

Lampiran 6



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100, Jempong Baru Telp. 0370 621298 Fax. 625337 Mataram  
website : <http://fs.uinmataram.ac.id>, email : [fs@uinmataram.ac.id](mailto:fs@uinmataram.ac.id)

Nomor : 074 /Un.12/FS/TL.00.1/01/2023  
Lamp : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Izin Penelitian

19 Januari 2023

Kepada

Yth. Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah  
Pasar Renteng Praya Lombok Tengah  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Erma Widyastuti  
N I M : 190201072  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Tujuan : Penelitian  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro Pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Renteng Praya Lombok Tengah.

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan

Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag  
NIP. 197110171995031002

(Surat Izin Penelitian)

Nomor : 070/60443.00/2023  
Lamp : 1  
Urgensi : Segera

Praya, 06 Februari 2023

**Kepada Yth.**  
**Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram**  
**Di -**  
**Tempat.**

**Hal : Pemberian Izin Penelitian Mahasiswa**

Menunjuk surat Saudara No. **074/Un.12/FS/TL.00.1/01/2023** tanggal 19 Januari 2023 perihal seperti pada pokok surat, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Nama : Erma Widyastuti  
NIM : 190201072  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Diberikan izin untuk melakukan penelitian skripsi di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Renteng. Demikian untuk diketahui dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Pemimpin Pegadaian Syariah  
Cabang Pasar Renteng

  
Muhammad Asfany, SE., MM.

NIK. P.80288

Perpustakaan UIN Mataram

(Surat Balasan Izin Penelitian)



## UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Sertifikat Bebas Pinjam

No.758/Un.12/Perpus/sertifikat/BP/05/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

ERMA WIDYASTUTI  
190201072

SYARIAH/HES

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Sertifikat ini diberikan sebagai syarat UJIAN SKRIPSI.




UPT Perpustakaan

UIN Mataram

Erma Widyastuti, M. Hum

197803282006042001

PERPUSTAKAAN UIN MATARAM  
Perpustakaan UIN



## UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Plagiarism Checker Certificate

No.1335/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/05/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

ERMA WIDYASTUTI

190201072

FS/HES

Dengan Judul SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) SUPER  
MIKRO PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG PASAR RENTENG PRAYA LOMBOK TENGAH

SKRIPSI Tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 15 %

Submission Date : 19/05/2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MATARAM



Perpustakaan UPT Perpustakaan  
UIN Mataram  
Niswaty, M.Hum  
NIP. 197608282006042001

Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Erma Widyastuti  
Tempat, Tanggal Lahir : Mataram, 29 April 2001  
Alamat Rumah : Jln. Baturakit n0.6 BTN Kekalik  
Baru Mataram  
Nama Ayah : Muslimin  
Nama Ibu : Nurwahidah

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SDN 45 Mataram, 2013
  - b. MTSn 1 Mataram, 2016
  - c. MAN 2 Mataram, 2019



Mataram, 22 Mei 2023

Perpustakaan UIN Mataram

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Erma Widyastuti', written over a faint yellow rectangular stamp.

ERMA WIDYASTUTI